

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI KREDIT
MACET DI PENGADILAN AGAMA PALOPO
(Studi Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Palopo)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

NURMULIYANI K

NIM. 2103030014

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI KREDIT
MACET DI PENGADILAN AGAMA PALOPO
(Studi Putusan Nomor 1/PDT.G.S/2024/PA.Palopo)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh

NURMULIYANI K

2103030014

Pembimbing:

**Dr. Helmi Kamal, M.HI
Syamsuddin, S.HI., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurmulyani K
NIM : 2103030014
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan keaslian ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 Oktober 2025

Yang membuat pernyataan



Nurmulyani K
Nurmulyani K
2103030014

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Kredit Macet di Pengadilan Agama Palopo(studi putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Palopo)” Nurmulyani K, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103030014, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) palopo, yang dimunaqasyahkan pada Hari Rabu, Tanggal 29 Oktober 2025 bertepatan dengan 7 Jumadil Awal 1447 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palopo, 03 November 2025

TIM PENGUJI

1. Dr Muhammad Tahmid Nur, M. Ag
2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I
3. Dr. Rahmawati, M.Ag
4. Nirwana Halide, S.HI., M.H
5. Dr. Helmi Kamal, M.HI
6. Syamsuddin, S.HI., M.HI

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Penguji I

Penguji II

Pembimbing I

Pembimbing II

()
()
()
()
()
()

Mengetahui:

a.n Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP-19740630 200501 1 004



Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Enriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP 19920416 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji kepada Allah swt tuhan semesta alam yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah dan kekuatan lahir batin, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan yang judul “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Kredit Macet di Pengadilan Agama Palopo (Studi Putusan No. 1/PDT.G.S/2024/ PA.Palopo)”.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis Bapak Abdul Kadir dan Ibu Sumarni yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, serta kepada seluruh keluarga yang tidak pernah lelah memberikan dukungan dan doa kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik, serta penghargaan dan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Rektor UIN Palopo Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag. beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Bapak Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan

Keuangan, Bapak Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Takdir, S.H.,MH.,M.Km.

2. Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag.,M.Ag, beserta Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Muh. Akbar, S.H., M.H. dan Wakil Dekan Bidang Kemasiswaan dan Kerjasama, Bapak Muhammad Darwis, S.Ag.,M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Palopo, Ibu Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H. beserta Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Palopo, Bapak Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H. yang membantu dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian ini.
4. Pembimbing I, Ibu Dr. Helmi Kamal, M.H.I. dan Pembimbing II, Bapak Syamsuddin, S.HI., M.H, yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Penguji I, Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. dan Penguji II, Ibu Nirwana Halide, S.HI., M.H. yang telah memberikan banyak arahan dalam proses penyelesaian Skripsi ini.
6. Dosen Penasihat Akademik, Ibu Fitriani Jamaludin, S.H.,M.H.,
7. Seluruh Dosen, staf pegawai dan tenaga kependidikan UIN palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan Skripsi ini.
8. Kepala Unit Perpustakaan Bapak Zainuddin S., S.E., M.Ak. beserta karyawan dan karyawan dalam ruangan lingkup UIN Palopo, yang telah banyak

membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

9. Kepala UPT Ma'had Al-Jami'ah Bapak Dr. Mardi Takwin, M.HI beserta jajarannya yang telah banyak membantu.
10. Kepala LP2M UIN Palopo Dr. Nurdin K, M.Pd beserta jajarannya.
11. Ketua Pengadilan Agama Palopo Tommi, S.H.I, beserta jajarannya yang banyak memberikan pelayanan dengan baik dan membantu dalam proses penelitian ini.
12. Saudara dan saudari saya Dahlia K, S.H, Alm. Muh Iksan K, A.Md. Kom dan Muh Fajri yang selama ini membantu, mendoakan dan mendukung baik secara materil maupun nonmateril dalam penyelesaian penelitian ini.
13. Teman-teman seperjuanganku terkhusus Tiara Ratna Dewi S.H, Alda Shafira Y S.H dan Maharani S.H. Terima kasih atas tawa, semangat dan dukungan dalam proses perjalanan ini.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis demi kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak sempat penulis sebut satu persatu.
15. Terakhir, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada diri sendiri atas keteguhan hati dan kesabaran yang telah dijaga selama proses penyusunan skripsi ini. Di tengah keterbatasan dan tekanan, penulis tetap memilih untuk melangkah, berusaha menyelesaikan apa yang telah dimulai. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa setiap usaha dan perjuangan, sekecil apapun, pada akhirnya akan menumbuhkan hasil yang pantas untuk dibanggakan.

Semoga Allah Swt membalas segala kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait di dalamnya dan khususnya bagi penulis sendiri.

Palopo, 6 April 2025
Penulis

Nurmulyani K
Nim. 2103030014

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Pedoman transliterasi yang digunakan mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangka	tidak dilambangkan
ت	Ta	t	te
ث	ša	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	kasrah	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
وَ	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>fatḥah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أَوْ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamûtu*

4. Ta Marbûtah

Transliterasi untuk *tā marbûtah* ada dua, yaitu *tā marbûtah* yang hidup atau mendapat *harakat fatḥah, kasrah dan ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *tā marbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madānah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِّنَا	: <i>najjaānā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحُجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *kasrah* (سيّ) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سيّ), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيّ	: <i>'Ali</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَسِيّ	: <i>'Arasi</i> (bukan <i>'Arasiyy</i> atau <i>'Arasy</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلَسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi *apostrof* (‘) hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai’un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarḥ al-Arba 'in al-Nawāwi

Risālah fī Ri' āyah al-Maslahah

9. Lafaz Aljalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *tā marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lallazi bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fihi al-Qur’ān

Naşir al-Din al-Tūsi

Naşr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfi

Al-Maşlahah fi al-Tasyri’ al-Islūmi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Nasr Hāmid (bukan: Zaid, Nasr Hāmid Abū)

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subhānahu’ wa ta’ālā*

saw. = *şallallāhu’alaihi wa sallam*

as = *‘alaihi al-sālam*

H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
Q.S	= <i>Qur'an, Surah</i>
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PRAKATA.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	v
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xv
DAFTAR HADIST.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISTILAH	xix
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI.....	6
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
B. Deskripsi Teori.....	9
C. Kerangka Pikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Definisi Istilah.....	29
D. Sumber Data.....	31
E. Informan/ Subjek Penelitian.....	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	33
G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
B. Penyelesaian sengketa wanprestasi kredit macet pada putusan Nomor 1/pdt.g.s/2024/Pa.Plp di Pengadilan Agama Palopo	43
C. Pertimbangan Hakim terhadap Putusan No.1/Pdt.G.S/2024/Pa.Plp.	56
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	76

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S Al-Maidah/ 5:1	11
Kutipan Ayat 2 QS. An-Nisa/ 4:29	25

DAFTAR HADIST

Hadis 1 hadist tentang perkara verstek.....	60
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pikir.....	27
Gambar 2.1 Peta wilayah pengadilan agama palopo	38
Gambar 1.3 Struktur pengadilan agama palopo	41
Gambar 1.4 Perkara diterima di pengadilan agama palopo	42
Gambar 1.5 Rekap Penanganan Perkara Tahun 2024 gambar	43

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3 Surat Keputusan (SK)
- Lampiran 4 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 5 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 6 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 7 Surat Izin Meneliti
- Lampiran 8 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 9 Berita Acara Ujian Seminar Hasil
- Lampiran 10 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 11 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 12 Nota Dinas Penguji
- Lampiran 13 Hasil Cek Plagiasi Skripsi
- Lampiran 14 Berita Acara Ujian Munaqasyah
- Lampiran 15 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah UIN Palopo
- Lampiran 16 Riwayat Hidup

DAFTAR ISTILAH

Akad	:Perjanjian Atau Kesepakatan
E-Court	:Sistem Elektronik Untuk Pendaftaran Dan Administrasi Perkara
Gugatan Sederhana	: Tata Cara Pemeriksaan Gugatan Perdata Yang Diperiksa Dengan Proses Cepat Dan Sederhana
Murabahah	:Akad Jual Beli Syariah Antara Bank dan Nasabah
Prestasi	:Kesepakatan yang Wajib dipenuhi
Sengketa	:Perselisihan atau Pertikaian
Verstek	:Putusan Tanpa Kehadiran Tergugat
Wanprestasi	:Kelalaian atau Ingkar Janji

ABSTRAK

Nurmulyani K, 2025. *“Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Kredit Macet Di Pengadilan Agama Palopo (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Palopo)”*, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Palopo, Dibimbing oleh Helmi Kamal dan Syamsuddin.

Penelitian ini bertujuan mengetahui penyelesaian sengketa wanprestasi kredit macet berdasarkan putusan nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Palopo, dan pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Palopo tentang gugatan sederhana. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian empiris, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Instrumen pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Diolah dengan teknik editing, coding dan construction. Hasil penelitian ini menunjukkan prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Palopo sebagai bentuk penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan telah dilaksanakan, sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Mekanisme gugatan sederhana lebih cepat dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dibandingkan dengan melalui gugatan biasa. Ada beberapa pertimbangan hakim dalam putusan ini yang pertama, hakim menetapkan perkara No.1/Pdt.G.S/2024/PA.Palopo diselesaikan melalui gugatan sederhana. Kedua, ketidakhadiran tergugat pada persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, sehingga proses persidangan dilanjutkan secara verstek. Ketiga, kelengkapan alat bukti, bukti yang dilampirkan sudah relevan dan saling berikat dan sesuai dengan keterangan saksi dalam mendukung dalil gugatan. Keempat, hak-hak penggugat dan tergugat, dalam kasus ini pengadilan telah memberikan perlakuan yang adil kepada kedua belah pihak. Tetapi hakim tidak memberikan inisiatif perlindungan hukum bagi tergugat dalam hal kelebihan jaminan tergugat. Peneliti berharap agar Pengadilan Agama Palopo dapat menyelenggarakan sosialisasi terkait Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019, mengingat masih banyak masyarakat yang belum memahami isi dan penerapan perma tersebut. Sosialisasi ini diharapkan dapat mempermudah para pencari keadilan dalam menyelesaikan perkara mereka di Pengadilan Agama Palopo.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Putusan No.1/Pdt.g.s/2024/PA.Palopo, Sengketa Wanprestasi.

ABSTRACT

Nurmulyani K, 2025. *“Settlement of Default Disputes in Bad Debt Loans at the Palopo Religious Court (Study of Decision Number 1/Pdt.G.S/2024/PA.Palopo)”*, Thesis of the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Palopo, Supervised by Helmi Kamal and Syamsuddin”

This study aims to determine the settlement of default disputes on bad credit based on decision number 1/Pdt.G.S/2024/PA.Palopo, and the judge's considerations regarding decision number 1/Pdt.G.S/2024/PA.Palopo regarding simple lawsuits. This research is empirical, and falls into the field using a normative juridical approach. Data collection instruments used were observation, interviews, and documentation. Data were processed using editing, coding, and construction techniques. The results of this study indicate that the procedure for resolving Sharia economic disputes through simple lawsuits at the Palopo Religious Court, as a form of implementing the principles of simplicity, speed, and low cost, has been implemented in accordance with the rules stipulated in Supreme Court Regulation Number 4 of 2019 concerning Procedures for Settling Simple Lawsuits. The simple lawsuit mechanism is faster in resolving Sharia economic disputes than through ordinary lawsuits. The judge considered several factors in this decision. First, the judge determined that case No. 1/Pdt.G.S/2024/PA.Palopo be resolved through simple lawsuits. Second, the defendant's failure to appear at the hearing despite being properly and legally summoned resulted in the trial proceeding by default. Third, the evidence was complete; the attached evidence was relevant and interconnected, and consistent with the witness testimony in support of the lawsuit's arguments. Fourth, regarding the rights of the plaintiff and defendant, the court treated both parties fairly. However, the judge did not provide legal protection for the defendant in the case of excess collateral. Researchers hope that the Palopo Religious Court will conduct outreach regarding Supreme Court Regulation (Perma) Number 4 of 2019, given that many people still do not understand the content and application of this Perma. This outreach is expected to facilitate justice seekers in resolving their cases at the Palopo Religious Court.

Keywords: Default Dispute, Decision No.1/Pdt.G.S/2024/PA.Palopo, Sharia Economic Law.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga peradilan agama saat ini. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga peradilan agama antara lain di bidang ekonomi syariah.¹ Berdasarkan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara terhadap ekonomi syariah.²

Ekonomi syariah merupakan usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh kelompok orang, orang perorangan, badan usaha yang berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan ekonomi syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.³

¹Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana (2016), 425

² Dewi Nurul Musjtara, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktek Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Parama Publishing (2021), 5

³ Sania Nurfatih, *Implementasi Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga*, Universitas Sriwijaya. 2018, 1

Kewenangan mengadili lingkungan peradilan agama dalam bidang ekonomi syariah sudah meliputi keseluruhan bidang ekonomi syariah. Dalam hal ini dapat dipahami dari kata ekonomi syariah itu sendiri yang dalam penjelasan pada pasal tersebut diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syariah. Artinya, sebagian perbuatan atau kegiatan apa saja dalam bidang ekonomi yang dilakukan menurut prinsip syariah ia termasuk kedalam jangkauan kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama.⁶

Perkara perdata dengan nilai gugatan kerugian yang kecil memerlukan proses penyelesaian dengan cara cepat dan sederhana dengan tetap mengakomodir semua hal-hal para pihak dan berujung dengan diperolehnya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Menjawab persoalan tersebut pada tahun 2015 Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (PERMA G.S 2015) yang kemudian dilakukan perubahan dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 (PERMA G.S 2019) yang merupakan gagasan baru dalam menyederhanakan proses penyelesaian perkara perdata dengan nilai gugatan kecil, PERMA tersebut sesungguhnya mengadopsi mekanisme *Small Court* yang ada di banyak negara baik dengan sistem hukum *anglo saxon* maupun *civil law*.⁷

Manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari perikatan perjanjian antara dua pihak atau lebih. Salah satu bentuk perikatan perjanjiannya adalah perjanjian dengan bank melalui pengambilan kredit, bentuk perjanjian yang

⁶ Erie Hariyanto. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Iqtishadia* Vol. 1 No. 1

⁷ Ridwan Pratama, “*Studi Komparasi Antara Gugatan Sederhana/ Small Claim Court Dan Gugatan Biasa*”, (Universitas Lampung, 2023), 3.

dilakukan dengan pihak bank ini merupakan perjanjian dalam bentuk yang kompleks yakni dengan rasa kepercayaan dan rasa yakin bahwa kedua belah pihak akan sama-sama melaksanakan hak dan kewajibannya, namun dalam melakukan perikatan perjanjian tersebut ada ketidaksesuaian antara kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut tidak berjalan dengan baik, salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya atau ingkar janji (wanprestasi).⁸

Mengenai hal tersebut lembaga untuk menyelesaikan perkara wanprestasi ekonomi syariah adalah Pengadilan Agama. Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan, pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat, pencari keadilan perkara tertentu bagi, orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi islam.⁹

Perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Palopo dengan nomor perkara 1/Pdt.G.S/2024/PA.PLP, yang mana terjadi ingkar janji dalam pelaksanaan akad pembiayaan *Murabahah*. Tergugat dengan inisial A.N pada awalnya bermaksud untuk melakukan permohonan pembiayaan untuk keperluan modal usaha pada tanggal 20 Mei 2022 dengan nominal Rp. 94.800.000,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus rupiah) penggugat PT. Bank Pembiayaan Syariah Dana Moneter. Perkara ini merupakan perkara Gugatan Sederhana pertama yang diselesaikan di Pengadilan Agama Palopo.

⁸ Fitriani Jamaluddin, Mitigasi Resiko Kredit Perbankan, *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2018): 84, <https://doi.org/10.24256/alw.v3i1.201>.

⁹ Ikhsan Al Hakim, Penyelesaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama, *Pendecta*, Vol. 9, No. 2.

Awal mula permasalahan terjadi akibat kewajiban saat melakukan pembayaran angsuran yang seharusnya dibayar selama 24 bulan, namun sejak bulan Juni 2023 hingga seterusnya tidak terlaksana. Dengan angsuran perbulannya Rp. 3.950.000,00 (tiga juta Sembilan ratus lima puluh rupiah) walaupun penggugat sudah mengirimkan surat peringatan hingga 3 kali. Tergugat dinyatakan tidak mampu membayar kewajibannya dengan angsuran dan waktu yang telah disepakati, sehingga penggugat menyelesaikan perkara melalui jalur litigasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa wanprestasi kredit macet dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan No 1/Pdt.G.S/2024/PA.Palopo tentang gugatan sederhana. Sesuai dengan yang dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait penyelesaian sengketa wanprestasi di Pengadilan Agama Palopo sebagai tugas akhir penyelesaian studi dengan judul penelitian: “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Kredit Macet Di Pengadilan Agama Palopo (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Plp)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di sebutkan diatas, penelitian ini akan mengfokuskan pada:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi kredit macet pada putusan No.1/Pdt.S.G/2024/PA.Palopo di Pengadilan Agama Palopo?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap wanprestasi putusan No.1/Pdt.G.S/2024/PA.Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian bagi peneliti dapat mengungkapkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa wanprestasi kredit macet pada putusan No.1/Pdt. S.G/2024/PA.Palopo di Pengadilan Agama Palopo.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap wanprestasi putusan No 1/Pdt.G.S/2024/PA.Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian bagi peneliti dapat mengungkapkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan menambah ilmu pengetahuan dalam dunia akademik sebagai ilmu/teori pendukung bagi peneliti dalam mengkaji penelitian yang sejenis yaitu tentang penyelesaian sengketa wanprestasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan tugas akhir mahasiswa untuk memperoleh gelar setara (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Palopo.

- b. Bagi Peneliti lain

penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu serta sebagai bahan perbandingan referensi bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Peneliti terlebih dahulu mencari beberapa penelitian yang relevan dengan judul dan masalah yang diangkat sebagai perbandingan dalam penyusunan penelitian ini, untuk menghindari anggapan kesamaan. Penelitian terdahulu yang relevan juga dijadikan sebagai dasar dalam meneliti.

1. Hesti Wulandari, skripsi dengan judul “Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Cirebon Tentang Wanprestasi Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cirebon (Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.CN)” studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, putusan pengadilan merupakan tahapan akhir dari diadakannya sidang saat pelaksanaan penyelesaian suatu perkara. Diatur dalam pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1989 memuat struktur dalam putusan pengadilan bagian kepala putusan, lalu yang terdapat di dalam putusan adalah nama pengadilan yang memutuskan, identitas para pihak yang tengah berperkara, duduk perkara, keterangan saksi dan para pihak, pertimbangan hakim dan hukumnya, amar putusan, bagian kaki putusan, dan bagian pengesahan putusan secara rinci. Dasar pertimbangan hakim mengenai Perkara Sengketa Ekonomi Syariah dengan Nomor Perkara 1/Pdt.G.S/2020/PA.CN tentang *Wanprestasi* akad *Murabahah* yang dilaksanakan di Pengadilan Cirebon telah sesuai dengan ketentuan hukum

yang berlaku, ditemukan bahwa pengakuan dari Tergugat termasuk pengakuan murni, maka berdasarkan pasal 174 HIR pengakuan Tergugat tersebut merupakan alat bukti yang sempurna. Pelaksanaan sita jaminan menurut perspektif hukum ekonomi syariah boleh dilaksanakan dengan acuan salah satu kaidah dengan memiliki tujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat adanya cedera hukum yang diakibatkan oleh salah satu pihak yang dirugikan akibat adanya cedera hukum yang diakibatkan oleh salah satu pihak maka dari itu perlu dilakukan sita jaminan untuk mengamankan aset yang dijadikan sebagai jaminan untuk memenuhi ganti rugi yang ditimbulkan dan agar tidak dipindah tangankan kepada pihak lain sehingga dapat merugikan pihak siapapun.¹ Perbedaan penelitian ini terletak pada peneliti terdahulu menggunakan metode yuridis normatif, dengan jenis pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, sedangkan pada penelitian penulis menggunakan penelitian yuridis empiris, dengan jenis pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan.

2. Nanda Rizkiyah Hardiyanti Salim, skripsi dengan judul “Penyelesaian Gugatan Wanprestasi dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman (Analisis Putusan Perkara No. 1609/Pdt.G/2016/PA.Smn)” studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Bengkulu 2022. Hasil penelitian ini membahas mengenai mekanisme pengajuan gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu. Dengan Analisis Putusan Terhadap Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian

¹ Hesti Wulandari, “*Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Cirebon Tentang Wanprestasi Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cirebon (Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.CN)*” (Universitas Islam Negeri Sunan 2022). 65-66.

Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu (Putusan Nomor.19/Pdt.G.S/2020/PA.Bn). Dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan.² Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang penyelesaian sengketa wanprestasi di Pengadilan Agama Palopo (Putusan No.1/Pdt.G.S/2024/PA.Plp), dengan metode penelitian empiris (penelitian lapangan).

3. Putra Raditya Pratama, tesis dengan judul “Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Takengon” studi magister ilmu hukum Universitas Medan Area 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam menjalankan proses peradilan sederhana di Pengadilan Negeri Takengon sesuai dengan asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan, untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan proses gugatan sederhana oleh pihak Pengadilan Negeri Takengon sesuai asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan. Untuk mendapatkan jawaban dalam penelitian ini maka peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan metode penelitian pustaka dan lapangan.

² Nanda Rizkiyah Hardiyanti Salim, *Analisis Putusan Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Syariah Di Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu (Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PA.Bn)*, Universitas Islam Negeri Bengkulu, 2022

B. Deskripsi Teori

1. Sengketa Wanprestasi

a. Pengertian Sengketa

Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, perbantahan, perselisihan, pertikaian dan perkara (dalam pengadilan).³ Sengketa adalah suatu keadaan di mana salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi perselisihan (sengketa). Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah diluapkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain terjadi Wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.⁴

Sengketa dalam kamus hukum dapat diartikan sebagai pertikaian, perselisihan, sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, sebuah konflik yang berkembang atau berubah menjadi sebuah sengketa apabila salah satu pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya baik secara tidak langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian maupun kepada pihak lain, pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras atau *inconsisten claim* terhadap sesuatu yang ternilai.⁵

³ Muhammad Fadhil Tahir, *Penyelesaian Sengketa Fasilitas Kredit Perbankan Melalui Gugatan Sederhan*, Universitas Muslim Indonesia (2023), 7.

⁴ Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan* PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2012, 12.

⁵ M. Marwan Dan Jimmy, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009

Nurmianingsih Amriani, sengketa adalah perselisihan yang timbul antara para pihak yang telah mengadakan perjanjian sebagai akibat dari wanprestasi salah satu pihak yang mengadakan perjanjian.⁶ Hal yang sama diungkapkan oleh Takdir Rahmadi, yang berarti konflik atau perselisihan adalah suatu situasi atau kondisi di mana orang-orang mengalami perselisihan faktual satu sama lain atau perselisihan yang ada dalam persepsi mereka.⁷

Sengketa dapat terjadi akibat kegagalan para pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan bersama. Situasi ini biasanya diawali oleh munculnya rasa ketidakpuasan dari salah satu pihak yang dirugikan dan ketidakpuasan tersebut kemudian berkembang menjadi conflict of interest yang tidak terselesaikan sehingga menimbulkan suatu konflik. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi).⁸ Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan proses penyelesaian tertua, sehingga pengadilan diposisikan menjadi *the first and the last resort* dalam menyelesaikan sengketa. Setiap penyelesaian sengketa yang timbul dalam masyarakat diselesaikan melalui pengadilan karena dianggap dapat memberikan keputusan yang adil.⁹ Penyelesaian sengketa dalam Islam mengandung makna baik sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan masalah adalah melalui mekanisme perdamaian (*suph*),

⁶ Norma Hayati, *Penyelesaian Sengketa lahan Antara Pemilik Tanah Dengan PT. ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) Untuk Pembangunan Sirkuit Motor GP Di KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Mandalika Lombok Tengah*. (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021), 17.

⁷ Takbir Radmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat Rajawali Pers*, (Jakarta: 2011), 1

⁸ Mustaming, *Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro, Jurnal Muamalah*, Vol IV, No 2, (Agustus 2014)

⁹ Sania Nurfatiha, *Implementasi Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga*, (Universitas Sriwijaya, 2018), 8.

arbitrase (*tahkim*), dan pengadilan (*Al-qada*). Hukum ekonomi Islam sebagai ketentuan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadist dan sumber Islam lainnya dalam kaitannya dengan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya atau mengenai bagaimana manusia melakukan kegiatan ekonomi.¹⁰

b. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa belanda yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah salah satu sikap seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian yang dibuat oleh kreditur dan debitur. Wanprestasi adalah konteks satu pihak yang memenuhi kewajiban atau prestasinya dalam suatu perjanjian. Dalam islam, wanprestasi merupakan perbuatan yang dilarang karena perjanjian sebelumnya telah disepakati tanpa paksa.

Sebagaimana dalam Q.S Al- Maidah / 5:1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji”.

Ayat di atas menjelaskan tentang keharusan menepati janji-janji setiap mukmin karena sudah jelas dalam Al-Qur'an barang siapa yang berjanji kepada

¹⁰ Anita, Muhammad Fachrurrazy Et,Al, Perlindungan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Terhadap Dana Nasabah Di Pasar Modal, *Al-Amwal: Journal Of Islamic Economic law*, Vol.8, No.2 (September 2023), 95.

seseorang maka perjanjian itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah di akhirat kelak.¹¹

Wanprestasi menurut Subekti berasal dari bahasa Belanda *wanbeneer* yang berarti pengurusan buruk atau wandaad yang artinya perbuatan buruk, jika kedua istilah ini dikaitkan dengan perikatan, maka wanprestasi dapat terjadi apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang menjadi kewenangannya dalam perikatan, ia “alpa” atau “lalai” atau “ingkar janji”. Maupun ia juga melanggar perikatan, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak dilakukannya.¹² Wanprestasi timbul akibat dari kelalaian atau kesalahan pihak debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.¹³

Wanprestasi menurut M. Yahya Harapan merupakan, kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seorang debitur berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian tetapi lalai, sehingga terlambat dari jadwal waktu yang telah ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak sepatutnya atau selayaknya. Dalam pembicaraan wanprestasi kita tidak bisa lepas dari masalah pernyataan lalai (*ingebrekke stepping*) dan kelalaian (*verzuim*). Akibat yang timbul dari wanprestasi adalah wanprestasi salah satu pihak, maka pihak lainnya dapat menuntut pembatalan kontrak/perjanjian.¹⁴

¹¹ Elfida Khairani, “*Tinjauan Yuridis Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) Oleh Buruh Tani Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*” (2023), 1.

¹² Marilang, *Hukum Perikatan Perikatan Yang lahir Dari Perjanjian*, (Makassar: Indonesia Prince: 2017), 117-118.

¹³ Dhea Surya Adhi Putra, “*Penerapan Sistem Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Di Pengadilan Agama Cirebon (Studi Kasus: Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/Pa.Cbn)*”, (UIN Jakarta, 2019), 30.

¹⁴ Nelian Sari, “*Wanprestasi Terhadap Hutang Dalam Perspektif Hukum Islam Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kota Bengkulu*”, (IAIN Bengkulu, 2018)

Debitur dapat dikatakan keadaan wanprestasi apabila ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Syarat materiil, yaitu adanya kesengajaan berupa:
 - a) Kesenjangan merupakan suatu hal yang dilakukan seseorang dengan dikehendaki dan diketahui secara sadar oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.
 - b) Kelalaian merupakan salah satu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya mengetahui atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- 2) Syarat formil,

Syarat formil yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur dinyatakan terlebih dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingati debitur, bahwa kreditur menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi merupakan teguran keras secara tertulis dengan saksi atau denda hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur melakukan wanprestasi atau kelalaian.¹⁵

Wanprestasi berdasarkan uraian diatas adalah kelalaian atau tidak terpenuhinya kewajiban seseorang yang telah ditentukan dalam perjanjian yang disepakati di awal antara debitur dengan kreditur.

¹⁵ Hasparrini Ningrum Fitria, “*Wanprestasi Dalam Perjanjin Hutang Piutang Yang Di Selesaikan Dengan Gugatan Sederhana (Studi Kasus Wilayah Pengadilan Negeri Sengeti)*”, (Universitas Batanghari, 2022), 29-30.

c. Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi adalah perjanjian antara debitur dan kreditur yang tidak memenuhi kewajiban prestasinya dalam perjanjian atau tidak memenuhi kesepakatan dalam perjanjian. Adapun unsur-unsur wanprestasi adalah debitur sama sekali tidak berprestasi, debitur keliru berprestasi, atau debitur terlambat berprestasi. Wanprestasi debitur ada beberapa macam:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tapi tidak sebagaimana diperjanjikan.
- 3) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Debitur sama sekali tidak berprestasi. Dalam hal ini debitur sama sekali tidak memberikan prestasinya. Hal ini mungkin disebabkan karena kreditur objektif tidak mungkin berprestasi. Pada peristiwa yang pertama memang kreditur tidak lagi berprestasi, sekalipun ia mau.

Debitur keliru berprestasi, debitur dalam pemikiran telah melakukan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya, yang diterima debitur lain daripada yang diperjanjikannya. Kreditur membeli cabai merah ternyata dikirim cabai hijau. Dalam hal ini demikian kita tetap beranggapan bahwa kreditur tidak berprestasi. Jadi dalam kelompok ini (tidak berprestasi) termasuk penyerahan yang tidak sebagaimana mestinya, dalam arti tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Objek prestasinya betul, tetapi tidak sebagaimana mestinya diperjanjikan sebagaimana telah disebutkan di atas, debitur digolongkan ke dalam kelompok terlambat

berprestasi jika objek prestasinya masih berguna bagi kreditur. Orang-orang yang terlambat berprestasi dikatakan dalam keadaan lalai.

d. Macam-Macam Wanprestasi

Wujud dari tidak memenuhi prestasi atau perikatan ada 3 (tiga) macam yaitu:

- 1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi. Ini terjadi ketika debitur (pihak yang berkewajiban) sama sekali tidak memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam perjanjian.
- 2) Terlambat memenuhi prestasi. Hal ini terjadi ketika debitur memenuhi kewajibannya, tetapi terlambat dari waktu yang telah disepakati di awal perjanjian.
- 3) Keliru atau tidak memenuhi prestasi. Hal ini terjadi ketika debitur memenuhi kewajibannya, tetapi tidak sesuai dengan kualitas, kuantitas, atau karakteristik yang sudah disepakati dalam perjanjian.¹⁶

Debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan, karena sering kali ketika mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Bahkan di dalam perikatan di mana waktu untuk melaksanakan prestasi itupun ditentukan, cedera janji tidak terjadi dengan sendirinya. Yang mudah untuk menentukan saat tidak berbuat sesuatu. Apabila orang itu melakukan perbuatan yang dilarang tersebut maka ia tidak memenuhi prestasi.

¹⁶ Yulika Aditiara Parahita, *"Prespektif Hukum Islam Tentang Wanprestasi Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada PT. Mandala Finance Teluk Bandar Lampung)"* Universitas Islam Negeri Radeb Intan 2022, 52.

e. Unsur-Unsur Wanprestasi

Unsur-unsur wanprestasi yang patut diketahui dalam melakukan perjanjian. Adapun unsur-unsur wanprestasi dijelaskan di bawah ini:

1) Terdapat perjanjian di atas materai para pihak,

Unsur-unsur wanprestasi yang pertama adalah adanya perjanjian di atas materai oleh para pihak. Adanya kesepakatan di atas hitam dan putih disertai dengan materai memberikan kekuatan hukum tersendiri bagi seluruh pihak perjanjian. Adapun salah satu pihak melakukan pelanggaran atau tindakan di luar perjanjian awal di atas materai, maka hal tersebut masuk ke dalam kategori wanprestasi.

2) Salah satu pihak melakukan pelanggaran kesepakatan

Timbulnya wanprestasi adalah saat terdapat pihak yang melanggar kesepakatan. Kondisi demikian merupakan unsur-unsur wanprestasi. Karena ada pihak yang dirugikan atas perbuatan pelanggaran tersebut.

3) Sudah dinyatakan bersalah tapi tetap melanggar perjanjian

Unsur yang terakhir adalah salah satu pihak perjanjian sudah dinyatakan bersalah karena suatu tindakan pelanggaran. Meski demikian, pihak tersebut masih melanggar kesepakatan dan tidak jera atas kesalahan yang telah dituduhkan.

Faktor-faktor penyebab wanprestasi antara lain sebagai berikut:

1) keadaan memaksa

Faktor ini terjadi apabila salah satu belah pihak tidak mampu memenuhi kewajibannya karena terjadi kondisi di luar kontrol pihak

tersebut. Dengan demikian pelaku tidak bisa disalahkan. Unsur wanprestasi dalam keadaan memaksa meliputi, adanya bencana alam, objek binasa karena ketidaksengajaan, objek hilang atau dicuri, dan lain sebagainya.

2) Adanya kelalaian salah satu pihak

Penyebab lain wanprestasi yaitu adanya keadaan kelalaian salah satu pihak. Pihak sebagai pelaku perjanjian melakukan tindakan yang merugikan pihak lain akibat dari kelalaian atau kesengajaan menyalahi kesepakatan.

3) Pihak sengaja melanggar perjanjian

Penyebab fatal dari wanprestasi adalah salah satu belah pihak sengaja melanggar perjanjian. Pihak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesepakatan di awal. Akibatnya, salah satu belah pihak terdampak kerugian.¹⁷

f. Akibat Hukum Wanprestasi

Perbuatan melawan hukum akan menimbulkan akibat hukum bagi si pelaku. Wanprestasi adalah ungkapan yang digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan hukum yang mengatur suatu keadaan yang antara lain meliputi ingkar janji atau cidera janji. Prof. Subekti menjelaskan bahwa karena wanprestasi memiliki beberapa kelemahan yang sangat penting, maka harus dibicarakan lebih mendalam dengan yang berhutang sebelum dilanjutkan apakah wanprestasi atau tidak, dan jika debitur keberatan, hal itu harus diperiksa di hadapan hakim.

¹⁷ Hasparrini Ningrum Fitria, “*Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Yang DI Selesaikan Dengan Gugatan Sederhana (Studi Kasus Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti)*”, (Universitas Batanghari, 2022), 30-31

Penetapan debitur diselesaikan dalam KUHPdata pasal 1238 yang berbunyi: “Si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau derní perikatannya sendiri jika IID menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Seorang debitur telah diperjanjikan secara tegas tapi masih kurang di prestasi yang dipersyaratkan, maka dapat dikatakan bahwa debitur tersebut adalah seorang wanprestasi. Wanprestasi yang telah dilakukan, terhadap saksi-saksi dapat dilihat seperti yang dijelaskan dalam pasal 1243 KUHPdata.¹⁸

g. Konsep Wanprestasi

Konsep wanprestasi merupakan suatu tindakan penyimpangan oleh pihak mengadakan perjanjian dalam keadaan tidak memaksa terhadap perjanjian yang telah disepakati sehingga timbulnya kerugian pada pihak lawan dalam perjanjian tersebut.

Konsep wanprestasi dalam hukum perdata merupakan domain (*privat*). Pasal 1234 BW menyatakan bahwa tujuan dari perikatan yaitu untuk memberikan sesuatu, baik berupa sesuatu atau tidak berupa sesuatu. Perbedaan antara perbuatan antara sesuatu atau tidak berbuat sesuatu seringkali menimbulkan keraguan sehingga memerlukan penjelasan, adapun yang pertama bersifat positif, dan yang kedua bersifat negatif. Yang dimaksud berbuat sesuatu merupakan menyerahkan hak milik atau memberikan kenikmatan atas sesuatu benda. Sedangkan maksud dari tidak berbuat sesuatu berarti membiarkan sesuatu atau

¹⁸ Nur Azza Moriln Iwanti, Taun, “Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku”, *The Juris*, Vol.VI, No. 2, (Desember, 2022), 348-349.

mempertahankan sesuatu yang sebenarnya seperti tidak ada perikatan yang harus diciptakan.

Wanprestasi hanya dapat terjadi pada proses pelaksanaan setelah perjanjian dinyatakan telah disepakati secara sah. Sedangkan konsep hutang yang dimaksudkan dalam hukum kepailitan menekan kepada telah terjadinya pertukaran antara hak dan kewajiban yang hanya terjadi sepihak dan mengacu kepada kewajiban di bidang bisnis atau setidaknya tidaknya menyangkut perihal kekayaan atau benda dan terkait konsep ini dengan melandaskan pada ketidakmampuan debitur untuk membayar kewajibannya kepada semua kreditur berdasarkan pembahasan, tidak sesuai konsep wanprestasi pada hukum perjanjian dapat diterapkan ke dalam konsep hutang pada hukum kepailitan.¹⁹

2. Gugatan Sederhana

a. Pengertian Gugatan Sederhana

Gugatan Sederhana atau *Small Claim Court* merupakan tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500.000,000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana.²⁰

Gugatan Sederhana merupakan reformasi hukum dalam hal penanganan kasus di Pengadilan Agama. Hal ini bisa dilihat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Penyelesaian Gugatan Sederhana. Adapun implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015

¹⁹ Nelian Sari, “Wanprestasi Terhadap Hutang Dalam Prespektif Islam Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kota Bengkulu”, (IAIN Bengkulu, 2018), 34-35

²⁰ Hasparrini Ningrum Fitria, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Yang Di Selesaikan Dengan Gugatan Sederhana (Studi Kasus Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti)”, (Universitas Batanghari, 2022), 08

mendapatkan tanggapan yang cukup baik di masyarakat sehingga dikeluarkan regulasi baru yaitu PERMA Nomor 4 Tahun 2019 dengan menambah materi gugatan, penggunaan administrasi perkara secara elektronik, verzet, sita jaminan, dan tata cara eksekusi. Arahan dibuat gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah agar setiap problem hukum dari aktivitas ekonomi syariah dapat ditangani dengan mudah, tidak lama dan efektif, sehingga tidak memunculkan suatu konflik dan dapat menimbulkan keadilan bagi yang sedang berselisih.²¹

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang selanjutnya disingkat PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Adapun pembatasan telah diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Misalnya, dalam pengajuan Gugatan, nilai objek perkara maksimal Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan proses pembuktian secara sederhana dan dipimpin oleh hakim tunggal. Dengan jangka waktu penyelesaian perkara maksimal 25 hari harus sudah diputuskan. Putusannya pun bersifat final dan mengikat di tingkat pertama.

Prosedur pengajuan Gugatan Sederhana tidak wajib diwakili kuasa hukum maupun advokat seperti halnya dalam perkara Gugatan Perdata biasa. Namun, para pihak (Penggugat dan Tergugat) dengan atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung dalam persidangan. Maka dari itu tidak dapat diajukan suatu Gugatan apabila Tergugat tidak diketahui tempat tinggal ataupun domisilinya.²²

²¹ St. Saleha Madjid, et al, *Implementasi Gugatan Sederhana Dalam Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Kota Makassar*, Vol. 07, No. 02 (2023).

²² Nanda Rizkiyah Hardiyanti Salim, "*Analisis Putusan Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu (Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2020/Pa.Bn)*", (Universitas Islam Negeri Bengkulu, 2022) 16-17

b. Perbedaan Gugatan Sederhana dan Gugatan Biasa

Perbedaan gugatan sederhana dan gugatan pada umumnya adalah nilai kerugian materiil yang lebih khusus ditentukan pada gugatan sederhana, yaitu maksimal Rp. 500.000.000, sedangkan pada gugatan perkara biasa, nilai kerugian materiil tidak dibatasi besarnya.²³

Tabel 1.1 perbedaan Gugatan Sederhana dan Gugatan Biasa

Gugatan Biasa	Gugatan Sederhana
Hakim dalam gugatan biasa dalam bentuk majelis yang terdiri dari tiga hakim yakni satu hakim ketua dan dua hakim anggota Hakim bersifat pasif	Hakim dalam gugatan sederhana adalah hakim tunggal Hakim bersifat aktif
Para pihak boleh lebih dari satu dan dapat didampingi kuasa hakim	Para pihak tidak boleh lebih dari satu kecuali yang bersangkutan memiliki kepentingan hukum yang sama dengan atau tidak didampingi kuasa hakim dan para pihak diwajibkan untuk hadir dalam persidangan. Jika para pihak tidak hadir pada persidangan pertama dapat dimungkinkan gugatan gugur dan dilanjutkan dengan pemanggilan sekali lagi, dan hakim memutus perkara jika tergugat tidak hadir pada sidang berikutnya.
Prosedur beracara gugatan biasa 1. Menyusun gugatan yaitu: pendahuluan, identitas para pihak, fundamental petendi (dalil-dalil posita konkrit tentang adanya hubungan yang merupakan dasar serta ulasan tuntutan), petitum atau tuntutan (apa yang diminta atau diharapkan penggugat agar diputus oleh hakim), kesimpulan 2. Sidang pemeriksaan yaitu: memasukan gugatan pada pengadilan yang berwenang, mendaftarkannya kemudian	Prosedur beracara gugatan sederhana: 1. Tahapan penyelesaian gugatan sederhana: pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian, putusan. 2. Untuk pemeriksaan perkara gugatan sederhana dapat dilakukan di Pengadilan Agama atau Pengadilan

²³ Tri Jata Ayu Pramesti, "Seluk Beluk Gugatan Sederhana", Hukumonline.com. Dipublish pada 07 Maret 2021 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/seluk-beluk-gugatan-sederhana-lt56a9cc2d21ea9/>; diakses Pada 24 April 2025.

<p>membayar biaya perkara,</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Persiapan sidang yang dilanjutkan dengan penunjukan hakim oleh ketua pengadilan kemudian pemanggilan tergugat dilakukan oleh jurusita surat pemanggilan disebut exploit, 4. Susunan persidangan sidang pertama hakim menanyakan terkait identitas penggugat dan tergugat dan hakim menghimbau untuk dilakukannya perdamaian, sidang kedua jawaban pihak tergugat, sidang ketiga replik, sidang keempat duplik, sidang kelima pembuktian dari penggugat, sidang keenam pembuktian dari tergugat, sidang ketujuh penyerahan kesimpulan dari para pihak, sidang kedelapan putusan hakim. 5. Jawaban tergugat yaitu: pendahuluan biasanya isi jawaban terdiri atas dalam eksepsi dalam pokok perkara permohonan, jawaban tergugat dapat berbentuk menolak gugatan, membenarkan gugatan, atau refresh. 6. Jawaban dalam eksepsi adalah suatu tangkisan bahwa syarat-syarat prosessui gugatan tidak benar, atau eksepsi berdasarkan ketentuan materiil (eksepsi dilatoir dan eksepsi paremptoir), sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO = Niet Ontvankelijk verklaard) 7. Jawaban dalam pokok perkara merupakan bantahan terhadap dalil-dalil atau fundamentum petendi yang diajukan penggugat. 8. Permohonan atau petitum sifat permohonan sudah barang tentu harus menguntungkan tergugat sendiri. 	<p>Negeri, pada perkara wanprestasi perbuatan melawan hukum perkara yang dikategorikan dalam pengadilan khusus seperti ekonomi syariah</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Setelah hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan penggugat adalah gugatan sederhana, maka hakim menetapkan hari sidang pertama, dalam hal tergugat tidak hadir pada sidang pertama maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut. 4. Pada hari sidang pertama hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu penyelesaian gugatan sederhana, jika perdamaian tidak tercapai pada persidangan pertama, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan jawaban tergugat, gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian, terhadap gugatan yang dibantah hakim melalui pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku, putusan. 5. Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan.
<p>Upaya hukum dalam gugatan biasa yaitu: banding, kasasi, dan peninjauan</p>	<p>Upaya hukum dalam gugatan sederhana adalah keberatan, permohonan</p>

kembali.	keberatan diajukan paling lambat tujuh hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.
Penyelesaian gugatan biasa ditentukan dari tidak adanya bukti dan upaya hukum yang dilakukan	Penyelesaian gugatan sederhana paling lambat 25 hari dihitung sejak hari sidang pertama (pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana)

3. Akad *Murabahah*

a. Pengertian akad *murabahah*

Murabahah berasal dari bahasa Arab yakni *al-ribhun* yang berarti keuntungan, kelebihan dan tambahan. Di dunia perbankan syariah, perjanjian ini terjadi antara bank dengan nasabah yang memerlukan barang tersebut. Pada dasarnya, *murabahah* adalah transaksi penjualan. Perbedaan akad ini dengan praktik penjualan di perbankan konvensional adalah informasi yang diberikan kepada pembeli.²⁴ Dalam istilah fiqih, *murabahah* adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan yang diinginkan.²⁵

Salah satu bentuk penyaluran dana pada bank syariah adalah melalui produk pembiayaan *murabahah*. Jual beli barang, modal kerja, pembangunan rumah, dan lain sebagainya pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati. Karakteristik *murabahah* yaitu bahwa penjual harus memberitahu

²⁴ Waluyo, *Fiqih Muamalat*, (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2014), 63.

²⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 81-

kepada pembeli mengenai harga pembelian produk dengan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.²⁶

Murabahah merupakan bentuk jual beli dengan menyatakan harga pokok yang ditambah dengan margin keuntungan sebagai harga jual dan disepakati kedua belah pihak. Adapun pembayaran dalam skim ini adalah dalam waktu yang disepakati baik dengan cicilan maupun sekaligus, dimana risiko menjadi tanggungan penjual sampai barang tersebut diterima penjual.²⁷

Uraian di atas menjelaskan bahwa dalam teknis yang terdapat di perbankan syariah, *murabahah* adalah akad jual beli antara pihak bank syariah dengan nasabah. Bank sebagai pihak penyedia barang yang menjual kepada nasabah yang memesan dalam rangka pembelian barang tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari pihak bank pada transaksi ini merupakan keuntungan jual beli yang telah disepakati bersama, dimana bank sebagai penjual harus memberitahu terlebih dahulu kepada nasabah (pembeli) tentang harga pokok pembelian barang dan menyertakan jumlah keuntungan yang ditambahkan.

b. Dasar hukum akad *murabahah*

Murabahah sebagai akad terpenting dalam jual beli dan prinsip ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank syariah serta semua lembaga keuangan syariah lainnya. Dalam praktiknya, akad *murabahah* tentu mempunyai suatu dasar yang kuat, yang berasal dari Al-Qur'an, dan Hadist sebagai berikut:

²⁶ Surayya Fadhilah Nasution, *Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, At- Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol VI No.1 (2021), 133

²⁷ Fasiha Kamal. *Akad Murabahah Dan Permasalahannya Dalam Penerapan di LKS, Jurnal Muamalah*, Vol V, No 1 (2015) 11

Kutipan ayat Q.S. An-Nisa/ 4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan berniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

c. Rukun dan syarat akad *murabahah*

Murabahah merupakan bagian dari jual beli, maka dari itu rukun dan syarat *murabahah* juga sama dengan rukun dan syarat jual beli pada umumnya, yaitu penjual, pembeli, *sighat*, dan barang atau sesuatu yang diakadkan.²⁸

Rukun pada akad *murabahah* yang memang harus dipenuhi agar dikatakan sah, antara lain:

- 1) Penjual (*ba'i*), penjual pada akad *murabahah* adalah pihak bank syariah. Secara teknis, biasanya pihak bank syariah bertugas untuk membeli barang yang diperlukan nasabah (pembeli) atas nama bank sendiri.
- 2) Pembeli (*musytari*), pembeli pada akad *murabahah* adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke pihak bank syariah. Pembeli memiliki hak untuk memilih barang sesuai dengan apa yang dikehendakinya.

²⁸ Surayya Fadhilah Nasution, Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia, *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol VI No. 1(2021),139

- 3) Objek (*mabi'*), objek pada akad *murabahah* yang sering digunakan pada transaksi ini adalah barang yang bersifat konsumtif.
- 4) Harga (*tsaman*), harga dalam akad *murabahah* biasa disebut dengan *pricing* atau *plafond* pembiayaan.
- 5) Ijab dan Kabul (*sighat*), biasanya memuat tentang spesifikasi barang yang diinginkan nasabah dan kesediaan pihak bank syariah dalam memenuhi barang tersebut. Pihak bank syariah juga harus memberitahukan harga pokok pembelian dan jumlah keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah. Kemudian, penentuan lama angsuran dapat dilakukan setelah kesepakatan terjadi.²⁹

Syarat yang harus dipenuhi saat melakukan transaksi pada akad *murabahah*, yaitu: penjual memberi tahu harga pokok kepada calon pembeli, akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, akad harus bebas dari riba, penjual harus menjelaskan kepada pembeli apabila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembeli.³⁰ Adapun jaminan pada akad *murabahah* dibolehkan, agar pembeli serius dengan pesannya, dan penjual dapat meminta pembeli untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.³¹

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan interpretasi dari gejala yang akan menjadi objek pertanyaan penelitian. Kerangka tersebut kemudian dikembangkan berdasarkan tinjauan literatur dan temuan peneliti terkait. *Framework* adalah


²⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 83

³⁰ Muhammad Syari'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 102.

³¹ Fatwa 04/DSN- MUI/IV/ 2000 *Tentang Murabahah*. 4.

gambaran penelitian tentang argumentasi saat menyusun dan merumuskan penelitian. Keadaan pikiran juga harus berasal dari hasil pemikiran anda sendiri, bukan dari pemikiran orang lain.

Kerangka pikir ini didasarkan pada aspek Peraturan Mahkamah Agung mengenai penyelesaian Sengketa Wanprestasi di Pengadilan Agama Palopo. Penemuan ini akan menginterpretasikan temuan berdasarkan kerangka yang dimulai dengan interpretasi objek berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *empiris*. Jenis penelitian ini juga dapat disebut dengan penelitian lapangan.¹ atau suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya (*real*) yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan terkumpul kemudian melangkah kepada identifikasi masalah yang akhirnya lanjut pada penyelesaian masalah.²

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti atau dikenal juga sebagai pendekatan perundang-undangan. Penelitian *yuridis normatif* penelitian hukum yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem norma tersebut mencakup asas-asas, aturan, kaidah dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian serta doktrin atau ajaran hukum. Penelitian *normatif* ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi

¹ Nico Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012).

² Bambang Wapuyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.³ Jenis penelitian ini dipergunakan karena peneliti ingin mengkaji penyelesaian sengketa wanprestasi dengan proses penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Agama Palopo berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat untuk menggali suatu informasi yaitu Pengadilan Agama Kota Palopo. lokasi tersebut dipilih peneliti karena lokasi ini dianggap cukup menarik untuk diteliti dan dikaji lebih dalam mengenai objek permasalahan dalam penyelesaian perkara menggunakan gugatan sederhana. Sehingga nantinya tulisan ini dapat dijadikan referensi dan bahan bacaan generasi berikutnya serta mempermudah peneliti melakukan penelitian.

C. Definisi Istilah

a. Sengketa

Sengketa adalah suatu keadaan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian menyampaikan ketidakpuasannya tersebut kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi perselisihan (Sengketa).⁴ Dalam kamus hukum, sengketa diartikan sebagai pertikaian, perselisihan sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, sebuah konflik yang berkembang atau berubah menjadi sebuah sengketa

³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 93.

⁴ Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta), 2012, 12.

apabila salah satu pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya baik secara tidak langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian maupun kepada pihak lain, pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras atau *inconsisten claim* terhadap sesuatu yang ternilai.⁵

b. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah salah satu sikap seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian yang dibuat oleh kreditur dan debitur. Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, keadaan, cedera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.⁶

c. Gugatan sederhana

Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara pembuktiannya sederhana.⁷ Penyelesaian gugatan sederhana hanya

⁵ M. Marwan Dan Jimmy, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher), 2009

⁶Nur Azza Morlin Iwanti, Taun, “Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku”, *The Juris*, Vol. VI, No. 2, (Desember, 2022), 348.

⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana.

bisa dilaksanakan untuk perkara ingkar janji (wanprestasi) dan perbuatan melawan hukum. perkara ingkar janji (wanprestasi) merupakan perbuatan tidak terpenuhinya suatu perjanjian baik secara tertulis maupun tidak tertulis, sedangkan perbuatan melawan hukum adalah suatu tindakan oleh salah satu pihak yang membawa kerugian bagi pihak yang satunya yang tindakan tersebut tidak ada di dalam perjanjian.⁸

d. *Murabahah*

Murabahah secara bahasa berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli penjual dengan menyebut harga pokok barang disertai jumlah keuntungannya. Menurut Al-Marginani, mendefinisikan *murabahah* sebagai penjualan barang apapun dalam harga pembelian yang ditambah dengan jumlah yang tetap sebagai keuntungan. Sedangkan Ibnu Qudama, seorang fuqaha Hambali mendefinisikan *murabahah* sebagai penjualan pada biaya modal ditambah dengan keuntungan yang diketahui.⁹

Murabahah merupakan akad terpenting dalam jual beli dan prinsip ini mendominasi pendapat bank dari produk-produk yang ada di sebuah bank semua lembaga keuangan syariah lainnya.

D. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder:

⁸ Putra Raditiya Pratama, “Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 Di Pengadilan Negeri Takenkon” (Universitas Medan Area, 2020), 33.

⁹ Heru Fadli, “Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Bank Mandiri Syariah Kota Bandar Lampung), (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 143.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang diteliti. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan sesi wawancara secara langsung kepada narasumber penelitian, pertanyaan yang diajukan baik yang terdapat dalam wawancara juga penelitian melakukan pengamatan secara langsung terhadap responden penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumentasi resmi, yang didapat dari dokumentasi atau arsip dan website terkait, yaitu buku-buku, undang-undang, artikel serta literatur-literatur yang berkaitan dengan apa yang diteliti dan dianggap relevan dan memuat terkait data yang diteliti.

E. Informan/ Subjek Penelitian

Informan adalah orang yang benar- benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti dan bersedia memberikan informasi tentang situasi dan kondisi terkait dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun informan penelitian ini terdiri dari beberapa informan yaitu: Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Palopo.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Observasi yang digunakan peneliti yaitu observasi yang terstruktur, seperti observasi yang telah dirancang secara sistematis. Dalam penelitian ini peneliti merancang hal-hal yang akan diamati agar masalah yang dipilih dapat terpecahkan.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* yaitu suatu bentuk komunikasi verbal seperti percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.¹⁰ Kemudian hasil wawancara tersebut dikelola dan dikolaborasikan dengan hasil yang dikumpulkan dari beberapa pola pengumpulan data yang diinginkan penulis. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara berstruktur karena peneliti menyiapkan alat lain seperti kamera, perekam suara, buku, pulpen, dan beberapa lembar kertas untuk mencatat hasil wawancara tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dalam bentuk dokumen. Metode penelitian dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi data observasi dan wawancara, dalam metode ini peneliti mencatat hal-hal penting yang terjadi dilapangan

¹⁰ S. Nasution, *Metode Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1979), 4

dalam bentuk dokumen-dokumen, mengenai gambar selama proses wawancara dan merekam wawancara.

G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

a. Teknik Pengelolaan Data

Pengelolaan data pada penelitian ini untuk penelitian *empiris* yaitu menggunakan penelitian ilmu-ilmu sosial. Adapun tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan data atau *editing* yaitu pemeriksaan terhadap data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan tujuan agar informasi yang diterima relevan, jelas dan tidak berlebihan.
- 2) Penandaan data atau *coding* yaitu kegiatan pemberitahuan tanda baik berupa pemberian nomor maupun simbol dengan tujuan untuk menyajikan data dengan sempurna serta mempermudah dalam melakukan analisis data.
- 3) Penyusunan data atau *construction* yaitu proses mentabulasi data-data yang sudah diberi tanda dengan melakukan pengelompokan secara sistematis data yang sudah diedit sesuai dengan klasifikasi data.¹¹

b. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan dengan cara menyusun dan mengatur data kedalam kategori

¹¹ Ika Atikah, *Penelitian Hukum*, (Sukamaju:CV. Haura Utama, 2022), 123-133.

sehingga menjadi satu kesatuan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Kemudian data yang telah terkumpul dan diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan objek yang sedang diteliti melalui data yang telah terkumpul yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.¹² Dalam penelitian ini peneliti menggambarkan proses penyelesaian sengketa wanprestasi dengan proses penyelesaian gugatan sederhana terhadap penelitian yang digambarkan tersebut.

c. Penarikan kesimpulan

Langkah akhir adalah menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan sehingga data-data yang ada teruji validasinya.

¹² Fitriani Jamaluddiin and Cici Pramudita Amiruddin, *Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Jasa Tenaga Kerja Asing Dalam Peraturann Presiden No. 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perspektif Hukum Islam*, (Institut Agama Islam Negeri Palopo)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Kota Palopo

Pengadilan Agama Palopo terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1958 pada Tanggal 6 Maret 1958, tepatnya pada bulan Desember 1958 terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo. Pada awalnya, lembaga ini hanya memiliki dua pegawai yaitu K.H. Muh. Hasyim sebagai Ketua (mantan Qadhi Luwu) dan La Bennu sebagai utusan. Karena keterbatasan sumber daya, pengadilan ini hanya dapat menampung perkara tanpa bisa menyelenggarakan sidang selama empat bulan pertama, hingga akhirnya dapat bersidang setelah setelah penunjukan jabatan tambahan,

Kondisi awal Pengadilan Agama Palopo sangat memprihatinkan, sarana kantor berupa alat-alat inventasi dan alat-alat untuk keperluan sehari-hari yang merupakan keperluan primer seringkali dibiayai dari uang pribadi Ketua, sementara untuk gedung perkantoran hanya menumpang di ruangan partikulier yang kemudian beralih status menjadi sewaan hingga akhir tahun 1960. Mulai pada tahun 1961, Pengadilan ini berusaha melengkapi kebutuhan operasional termasuk personil dan sarana perkantoran, meskipun masih kurang memadai hingga tahun 1965.

Awal tahun 1966 Pengadilan Agama Palopo mulai mendapatkan anggaran belanja yang memadai serta tenaga-tenaga personil mulai dilengkapi, namun masih jauh dari sempurna sampai tahun 1974. Menjelang berlakunya Undang-

undang No 1 Tahun 1974 yang mulai dilaksanakan pada Oktober 1975, pengadilan ini mempersiapkan diri dengan mengusulkan penambahan tenaga terampil untuk menangani perluasan tugas yang diberikan.

30 Januari 1978 pimpinan sementara Pengadilan Agama Palopo diganti dengan Ketua yaitu K.H. Abdullah Salim sebagai ketua definitif. Pada awal tahun yang sama, Pengadilan Agama Palopo akhirnya mendapatkan gedung kantor dari pusat yang pembangunannya dimulai dan selesai pada tahun 1979. Estafet kepemimpinan berlanjut pada awal tahun 1982 ketua K.H. Abdullah Salim dipindahkan ke Enrekang.¹

2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo

Pengadilan Agama Palopo terletak di jalan Andi Djemma, Kelurahan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis Kota Palopo terletak di antara 2°53,13' - 3° 4' Lintang Selatan dan 120° 03' - 120° 17,3' Bujur Timur dan luas wilayah sekitar 247,52 Km².²

Kota palopo memiliki luas wilayah sekitar 247,52 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 168.894 jiwa. Sebagian besar wilayah Kota Palopo merupakan dataran rendah sesuai dengan keberadaannya sebagai daerah di pesisir pantai. Sekitar 62.00 persen dari luas Kota Palopo merupakan dataran rendah dengan ketinggian sekitar 0-500 m dari permukaan laut, 24.00 persen terletak pada ketinggian 501-1000 m, dan sekitar 14.00 persen yang terletak diatas ketinggian


¹ Sejarah Pengadilan Agama Palopo, <http://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan/sambutan-ketua-pa.html> diunduh Sabtu, Tanggal 31 Mei 2025 jam 14:43.

² Letak Geografis Pengadilan Agama Palopo, Diunduh pada hari Kamis, 19 Juni 2025, jam 08.48

lebih dari 1000 m dan wilayah Kota Palopo terdiri dari 9 kecamatan dan 48 kelurahan yakni:³

- a. Kecamatan Wara, terdiri dari 6 Kelurahan,
- b. Kecamatan Wara Timur, terdiri dari 7 Kelurahan,
- c. Kecamatan Wara Barat, terdiri dari 5 Kelurahan,
- d. Kecamatan Utara, terdiri dari 6 Kelurahan,
- e. Kecamatan Wara Selatan, terdiri dari 4 Kelurahan,
- f. Kecamatan Bara, terdiri dari 5 Kelurahan,
- g. Kecamatan Mangkajang, terdiri dari 4 Kelurahan,
- h. Kecamatan Sendana, terdiri dari 4 Kelurahan,
- i. Kecamatan Telluwana, terdiri dari 7 Kecamatan.

Gambar 2.1 Peta Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo



Sumber: <http://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>

³ Letak Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, https://www.pa-palopo.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=108 Diakse Pada 19 Juni 2025, jam 10:23

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palopo

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman Pengadilan Agama Wajib memiliki visi dan misi sebagai berikut:

a) Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Palopo yang Agung

b) Misi

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.⁴

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan merupakan pengadilan tingkat pertama yang berfungsi dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, wasiat, kewarisan dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, infaq, zakat dan shadaqah serta ekonomi syari'ah sebagaimana dalam pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:⁵

- a. Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.

⁴ Visi Dan Misi Pengadilan Agama Palopo, Diunduh pada Hari Kamis, 19 Juni 2025 jam 10:54

⁵ Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama, diunduh pada hari Kamis 19 Juni 2025, jam 21:46

- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara, banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- e. Memberikan pelayanan pemohon pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.
- f. Waarmerking akta ke ahli warisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya.
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo

Struktur organisasi Pengadilan Agama Palopo disusun berdasarkan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan yang susunanya antara lain sebagai berikut:

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua
- 3) Hakim
- 4) Panitera Membawahi
 - a) Panitera Muda Permohonan

- b) Panitera Muda Gugatan
 - c) Panitera Muda Hukum
 - d) Panitera Pengganti
 - e) Jurusita
 - f) Jurusita Pengganti
- 5) Sekretaris Membawahi
- a. Kasubag Perancang IT, dan Pelaporan
 - b. Kasubag Kepegawaian dan Ortala
 - c. Kasubag Umum dan Keuangan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional (Pranata Komputer)
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional (Arsiparis Terampil)

Gambar 1.3 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo



sumber: <https://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi>

6. Keadaan perkara di Pengadilan Agama Palopo

Pengadilan Agama Palopo sesuai kompetensi absolutnya sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan perundang-undangan dengan tugas dan fungsinya yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Akhir tahun 2023, Pengadilan Agama Palopo tidak menyisakan perkara baik Gugatan maupun Permohonan. Kemudian pada tahun 2024 Pengadilan Agama Palopo menerima perkara yang terdiri dari Perkara Gugatan sebanyak 364 perkara, Perkara Permohonan sebanyak 71 perkara, Perkara Gugatan Sederhana 3 perkara, sehingga di tahun 2024 Pengadilan Agama Palopo mengelolah 438 perkara.

Gambar 1.4 Perkara Diterima Pengadilan Agama Palopo Tahun 2024



Gambar 1.5 Rekap Penanganan Perkara Tahun 2024

JENIS PERKARA	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JML
GUGATAN	37	28	23	33	29	22	33	24	27	33	43	32	364
PERMOHONAN	5	5	3	5	4	5	6	6	4	8	6	14	71
GUGATAN SEDERHANA	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3
JUMLAH	42	33	26	38	33	30	39	30	31	41	49	46	438

B. Penyelesaian sengketa wanprestasi kredit macet pada putusan Nomor 1/pdt.g.s/2024/Pa.Plp di Pengadilan Agama Palopo

Penyelesaian perkara putusan No 1/Pdt.G.S/2024/ Pa.Plp diselesaikan dengan proses persidangan gugatan sederhana, dan perkara ini menjadi perkara pertama yang diputus di Pengadilan Agama Palopo dengan prosedur penyelesaian gugatan sederhana pada tahun 2024. Dengan diterapkannya prosedur yang lebih cepat, efisien dan biaya ringan, penyelesaian perkara ini menunjukkan kesungguhan Pengadilan Agama Palopo dalam meningkatkan akses terhadap keadilan, khususnya dalam perkara-perkara ekonomi syariah yang memenuhi kriteria gugatan sederhana. Adapun perkara nomor 1/Pdt.g.s/2024/Pa.Palopo diselsaikan dengan penyelesaian gugatan sederhana karena nilai materil yang disengketakan tidak melebihi dari Rp500.000.000 serta memenuhi beberapa aspek lain yang dipersyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Agung.

Tahun 2024 Pengadilan Agama Palopo menerima 3 Perkara Gugatan Sederhana yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court*.

No.	Nomor Perkara Gugatan Sederhana	Tanggal Terima	Tanggal Putus
1	1/Pdt.G.S/2024/PA.Plp	06 Juni 2024	03 Juli 2024
2	2/Pdt.G.S/2024/PA.Plp	06 Juni 2024	04 Juli 2024
3	3/Pdt.G.S/2024/PA.Plp	06 Juni 2024	03 Juli 2024

Berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Palopo yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2024. Persidangan Pengadilan Agama Palopo yang dilakukan secara terbuka untuk umum dan mengadili perkara gugatan sederhana yang telah terdaftar.

Penggugat dalam kasus putusan ini adalah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Moneter. Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Juni 2024 yang mengajukan gugatan sederhana perkara Ekonomi Syariah, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dalam register perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Plp.

Tergugat merupakan nasabah yang pada hari Jum'at, 20 Mei 2022, penggugat dan tergugat telah sepakat (setuju) untuk menandatangani dan melaksanakan suatu Perjanjian Akad *Murabahah*. Berdasarkan kesepakatan tergugat akan melakukan pembayaran seluruh kewajiban (hutang) kepada Bank dengan cara diangsur setiap bulan sesuai daftar jadwal angsuran sebesar Rp. 3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu 24 bulan, namun hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Palopo, tergugat telah wanprestasi/cidera janji terhadap akad perjanjian yaitu

tergugat telah menunggak angsuran dengan total sebesar 47.700,000,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pembiayaan kembali seluruh kewajiban tergugat kepada penggugat, maka tergugat berjanji, sepakat, menyatakan, menjamin dan menyerahkan angsuran/ barang jaminan kepada PT. Bank Pembayaran Rakyat Syariah Dana Moneter berupa sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik, No.01549, Surat Ukur Nomor 01769/Buntu Datu/2021, menjadi jaminan guna pelunasan hutang nasabah. Tindakan wanprestasi/ cidera janji (menunggak angsuran) dari pihak tergugat tersebut, maka penggugat (PT. Bank Pembayaran Rakyat Syariah Dana Moneter) merasa sangat dirugikan.

Penggugat telah melakukan berbagai upaya persuasif (kekeluargaan) untuk penyelesaian adanya tunggakan angsuran oleh tergugat, baik dengan cara penagihan maupun dengan cara memberikan surat-surat peringatan (I,II dan III). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Sukri Wahid selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Moneter sebagai berikut:

Pihak bank telah berupaya menyelesaikan kewajiban nasabah melalui berbagai cara, baik dengan melakukan penagihan secara langsung maupun mengirimkan surat peringatan. Namun, nasabah tidak menunjukkan keseriusan ataupun itikad baik untuk melunasi tunggakan dan sisa kewajibannya. Atas dasar tidak adanya itikad baik dari nasabah tersebut, pihak bank akhirnya menempuh jalur litigasi dengan mendaftarkan perkara ini ke Pengadilan Agama Palopo.⁶

⁶ Sukri Wahid, *Wawancara Pribadi*, selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Pembayaran Rakyat Syariah Dana Moneter, Senin 26 Mei 2025

Penyelesaian kasus putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/Pa.Palopo di Pengadilan Agama Palopo. Maka hasil dari hasil penerapan Gugatan Sederhana pada kasus sengketa ekonomi syariah ini adalah:

a. Pendaftaran perkara

Penggugat mengajukan Surat gugatannya di Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 22 Mei 2024 yang telah terdaftar melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, dengan nomor 01/Pdt.G.S/2024/PA.Palopo., tanggal 06 Juni 2024.⁷ Tahap pendaftaran sesuai dengan Pasal 4 Perma No 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah yang menyatakan “penggugat mengajukan gugatannya di kepaniteraan pengadilan atau melalui pendaftaran elektronik atau dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan”. Blanko gugatan berisi keterangan mengenai:

- 1) Identitas penggugat dan tergugat
- 2) Penjelasan ringkas duduk perkara
- 3) Tuntutan penggugat
- 4) Wajib melampirkan bukti surat sah yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.

b. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana

Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana pada kasus ini dilakukan oleh panitera, pada Perma No. 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah pengaturan terkait pemeriksaan gugatan sederhana

⁷ Bastian, *Wawancara Pribadi*, Selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palopo, Selasa 03 Juni 2025.

tidak diatur, maka berdasarkan pasal 3 ayat (3) Perma No.14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah “pemeriksaan perkara dilakukan sudah sesuai pada pasal 3 ayat (2) mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini”. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana diatur pada 7-8 Perma No.2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana:

- 1) Pemeriksaan materil gugatan melebihi Rp 500.000.000 jika melebihi maka tidak termasuk ke dalam gugatan sederhana. Pada kasus ini jumlah materil kerugian Rp 47.400.000, dalam hal ini perkara tergolong ke dalam perkara ekonomi syariah dengan penyelesaian gugatan sederhana.
- 2) Jenis perkara yang diajukan dalam gugatan ini adalah Cedera Janji. Cidera janji tergolong dalam salah satu perkara yang dapat diselesaikan melalui penyelesaian gugatan sederhana, sesuai yang dijelaskan pada Pasal 3 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi “gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera jani atau perbuatan melawan hukum dengan nilai materil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.
- 3) Gugatan sederhana para pihak tidak lebih dari dua pihak yang bersengketa kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan

Sederhana, pada kasus ini para pihak tidak didampingi kuasa hukum masing-masing.

- 4) Para pihak yang berkepentingan harus beralamat di wilayah hukum yang sama yakni Palopo. Sesuai pada Pasal 4 ayat (3) Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan “penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama”. Pada kasus ini penggugat dan tergugat berdomisili yang sama yaitu di Kota Palopo.

c. Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti

Hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan penyelesaian gugatan sederhana adalah hakim tunggal sesuai pada Pasal 1 ayat (3) Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi “*hakim adalah hakim tunggal*” dan yang berhak menetapkan hakim untuk memeriksa gugatan sederhana adalah Ketua Pengadilan Agama, berdasarkan pasal 9 ayat (1) Perma No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan “Ketua Pengadilan menetapkan Hakim untuk memeriksa gugatan sederhana” dan pada ayat (2) “Panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu Hakim dalam memeriksa gugatan sederhana” pada kasus ini yang bertugas sebagai Hakim Tunggal adalah Tommi, S.H.I dan Panitera penggantinya adalah Hj. Mariani, S.H.

d. Pemeriksaan Pendahuluan.

Pemeriksaan pendahuluan bertujuan untuk memeriksa antara gugatan biasa dan gugatan sederhana. Penjelasan tentang pemeriksaan pendahuluan pada

Pasal 11 Perma No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Pasal 11

- (1) Hakim memeriksa materi gugatan sederhana syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 3 dan 4 peraturan ini.
- (2) Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian.
- (3) apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana.
- (4) terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.

Dengan tetap memperhatikan syarat-syarat gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perma No.4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Pasal 4

- (1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama
- (2) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan kedalam gugatan sederhana.
- (3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama.
- (3a) Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.
- (4) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum.⁸

Pemeriksaan pendahuluan gugatan sederhana pada putusan No.1/Pdt.G.S/2024/Pa.Plp dengan kesesuaian Pasal 4 sebagai berikut:

1. Memeriksa apakah pihak penggugat dan pihak tergugat tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Dalam kasus ini, penggugat dan tergugat terdiri dari satu pihak masing-masing, yakni PT.

⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Moneter sebagai penggugat dan A.N sebagai tergugat.

2. Memastikan bahwa tergugat diketahui tempat tinggalnya. Dalam kasus ini, tergugat berdomisili di Jl. Salak, Kel. Lagaligo, Kec. Wara, Kota Palopo.
3. Memastikan bahwa baik penggugat maupun tergugat memiliki domisili yang berada dalam wilayah hukum pengadilan yang sama. Dalam kasus ini, penggugat dan tergugat keduanya berdomisili di Kota Palopo, yang juga merupakan daerah hukum Pengadilan Agama Palopo, sehingga memenuhi ketentuan terkait domisili tersebut.
4. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung dalam persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasa hukumnya dan alangkah lebih baik didampingi kuasa hukum bagi masyarakat yang awam untuk mempermudah dalam proses persidangan.⁹ Namun, dalam perkara ini, hanya penggugat yang hadir dan menghadap di persidangan, sementara tergugat tidak hadir serta tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 129 ayat (1) HIR mengatur tentang putusan verstek dalam hukum acara perdata di Indonesia, pemeriksaan perkara dilanjutkan dan dilakukan secara verstek karena ketidakhadiran tergugat tanpa alasan yang sah.

⁹ Helvira, *Wawancara Pribadi*, Selaku Panitera Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo, Selasa 3 Juni 2025.

e. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak

Sidang pertama dilakukan pada tanggal 06 Juni 2024 dan pemanggilan dilakukan oleh juru sita. Hal ini diatur dalam pasal 12-13 Pema No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Pasal 12 “dalam hal hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan penggugat adalah gugatan sederhana, maka Hakim menetapkan hari sidang pertama”. Pasal 13 “(1) dalam hal penggugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur. (2) dalam hal tergugat tidak hadir pada sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut. (3) dalam hal tergugat tidak hadir dalam sidang kedua, maka Hakim memutuskan perkara tersebut. (4) dalam hal tergugat pada hari pertama dan pada hari berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*. (5) terhadap putusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) tergugat dapat mengajukan keberatan”.

Sidang penggugat diharuskan hadir dan menghadap langsung di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan juga tidak menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya. Adapun agenda pada sidang pertama meliputi pemeriksaan kelengkapan gugatan, upaya perdamaian serta dilanjutkan dengan tahapan pembuktian. Meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun pada persidangan kedua ia tetap tidak hadir, sementara penggugat kembali hadir. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan

tanpa kehadiran tergugat dengan agenda persidangan kedua yaitu pembacaan putusan dan memutus perkara oleh hakim tunggal.¹⁰

f. Pemeriksaan sidang dan perdamaian

Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/Pa.Palopo, menjelaskan bahwa hakim tunggal telah melakukan upaya maksimal untuk menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mencoba berdamai kembali dengan Tergugat. Namun, berbagai nasihat dan anjuran tersebut tidak membuahkan hasil sehingga perdamaian antara kedua belah pihak tidak tercapai.¹¹ Hakim diharuskan pada sidang pertama mengupayakan perdamaian sesuai pada pasal 15 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana “pada hari pertama, Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batasan waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3)”. Maka dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat dan jawaban tergugat, ketentuan ini sesuai dengan Pasal 15 Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyatakan “dalam hal perdamaian tidak tercapai pada hari pertama sidang, maka pemeriksaan dilakukan dengan pembacaan surat gugatan dan jawaban tergugat”.

g. Pembuktian

Pembuktian dalam gugatan sederhana tidak berbeda dengan pembuktian dalam hukum acara biasa, terkait pembuktian gugatan sederhana ini diatur dalam Pasal 18 Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian

¹⁰ Tommi, *Wawancara Pribadi*, Selaku Ketua Pengadilan Agama Palopo, Selasa 9 September 2025.

¹¹ Tommi, *Wawancara Pribadi*, Selaku Ketua Pengadilan Agama Palopo, Selasa 9 September 2025

Gugatan Sederhana “(1) gugatan yang diakui dan/atau dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian. (2) terhadap gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku”. Pembuktian dalam gugatan sederhana disederhanakan karena mengejar penyelesaian yang hanya 25 hari sesuai pada Pasal 5 Pema No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sedangkan untuk hukum acara biasa harus mengikuti prosedur persidangan yang panjang, seperti pembuktian dilakukan setelah replik dan duplik, yang menjadikan penyelesaian kasus dalam penyelesaian gugatan sederhana lebih cepat dibandingkan dengan gugatan biasa.

Berikut bukti-bukti yang di hadirkan selama persidangan berlangsung:

- 1) Bukti surat yaitu fotokopi print out aplikasi permohonan pembiayaan modal usaha atas nama A.N, fotokopi surat persetujuan pembiayaan *murabahah*, nomor 022/BPRS-DM/Offlet/V/2022, fotokopi akad pembiayaan *murabahah* nomor 022/BPRS-DM/PLP-MUR/V/2022, fotokopi akad *al-wakalah* nomor 020/WKL.04/BPRS-DM/PLP/V2022, fotokopi surat sanggup (aksep/promes), fotokopi print out jadwal angsuran debitur, fotokopi surat pernyataan penyerahan barang jaminan, fotokopi akta notaris Syahrudin, S.H., M.K.Kn tentang surat kuasa memberikan hak tanggungan, fotokopi surat kuasa menjual, fotokopi sertifikat hak milik, fotokopi surat peringatan 1, fotokopi surat peringatan II, fotokopi surat peringatan III, fotokopi surat panggilan, fotokopi surat somasi/peringatan, surat keterangan rincian hutang.

- 2) Saksi-saksi, Aidil Ibrahim sebagai account offical, Achmad Yunan S sebagai admin pembiayaan.

h. Putusan

Pasal 5-6 Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Kasus ini diputuskan pada tanggal 03 Juli 2024 oleh Tommi, S.H.I sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu Panitera Pengganti Hj. Mariani, S.H. dan diucapkan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh penggugat secara elektronik dan tanpa dihadiri tergugat. Dengan jangka waktu yang tidak melebihi 25 hari artinya proses penyelesaian terkesan lebih cepat dan sudah sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi “penyelesaian gugatan sederhana paling lambat 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama”.


Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah dilaksanakan dengan baik dan telah sesuai, khususnya di Pengadilan Agama Palopo. Seperti pada putusan No.1/Pdt.G.S/2024/Pa.Plp yang ditangani oleh hakim sebagai penegak hukum. Selain itu, fasilitas pendukung berupa regulasi lain yang berkaitan dengan gugatan sederhana juga telah diterapkan secara tepat. Bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha berbasis syariah, penyelesaian gugatan sederhana ini memberikan keuntungan tersendiri karena mampu mempercepat proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dengan demikian, prosedur litigasi melalui gugatan sederhana

dapat menjadi alternatif unggulan dibandingkan jalur penyelesaian lainnya yang cenderung menggunakan waktu yang lama.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mekanisme gugatan sederhana memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam penyelesaian perkara secara efisien tanpa harus melalui proses beracara yang rumit dan memakan waktu. Dengan prosedur yang lebih ringkas, kegiatan bisnis dapat tetap berjalan dengan lancar tanpa terganggu oleh proses hukum yang berkepanjangan. Meskipun penyelesaiannya berlangsung cepat, penerapan gugatan sederhana ini tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tetap menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Agama Palopo dapat dipahami melalui skema alur berikut:

Bagan 1.1 bagan alur proses penyelesaian perkara gugatan sederhana di
Pengadilan Agama Palopo



C. Pertimbangan Hakim terhadap Putusan No.1/Pdt.G.S/2024/Pa.Plp.

Surat gugatan yang diajukan tersebut sangat jelas dan terang bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalah gugatan ekonomi syariah yang pemeriksaannya dilakukan dengan acara sederhana, adalah termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.¹²

Perihal alat bukti penggugat mulai P1 sampai P16 merupakan akad otentik karena secara formil dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Dengan demikian bukti tersebut secara formal mempunyai kekuatan pembuktian sempurna

Pertimbangan hakim mengenai putusan perkara gugatan sederhana dalam putusan No.1/Pdt.G.S/2024/Pa.Plp. menimbang bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian akad pembiayaan *murabahah* yang dibuat pada tanggal 20 Mei 2022 dengan tujuan modal usaha dengan harga pokok Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), margin bank Rp 19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), dan harga jual bank Rp 94.800.000,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dengan angsuran Rp 3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. Bahwa tergugat telah lalai memenuhi

¹² Arsip Putusan Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2024/Pa.Plp, (Pengadilan Agama Palopo Tahun 2024)

kewajibannya dan hanya melakukan pembayaran sebanyak 12 (dua belas) kali angsuran serta menyisakan tunggakan sebesar Rp 47.400.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah). Bahwa jaminan Tergugat atas akad pembiayaan *murabahah* berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01549 yang telah dibebankan hak tanggungan sebagai hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah untuk pelunasan hutang Tergugat apabila tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya.

Berdasarkan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana: “pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya”:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikannya untuk melakukannya,
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan,
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,
- d. Melakukan sesuatu yang menurut di perjanjian tidak dibolehkan.

Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat sesuai yang dijanjikan dalam akad Pembiayaan *murabahah* Nomor:020/BPRS-DM/PLP-MUR/V/2022, pada tanggal 20 Mei 2022 maka berdasarkan ketentuan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diatas, hakim tunggal dalam perkara ini berpendapat bahwa Tergugat telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi yaitu melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat pada petitum angka (2) harus dikabulkan dengan menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat *wanprestasi* kepada Penggugat.

Hasil putusan hakim mengadili bahwa menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang di persidangan (tidak hadir),

mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*, menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat *wanprestasi* kepada Penggugat, menghukum Tergugat untuk membayar seluruh tunggakan utangnya kepada Penggugat sejumlah Rp. 47.400.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Pertimbangan hakim pada putusan No.1/Pdt.G.S/2024/Pa.Palopo sebagai berikut:

Pertama, Hakim menetapkan bahwa perkara putusan No. 1/Pdt.G.S/2024/Pa.Plp telah memenuhi kriteria gugatan sederhana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 yang diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019, serta Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah. Penetapan ini didasarkan oleh beberapa aspek utama, yaitu nilai gugatan yang tidak lebih dari Rp. 500 juta, pokok perkara berkaitan dengan perikatan harta dan benda, serta prosedur penyelesaian yang memungkinkan pembuktian secara sederhana, dalam perkara No.1/Pdt.G.S/2024/Pa.Plp nilai materilnya Rp 94.800.000,00. Dalam hal ini, hakim menggunakan pertimbangan berdasarkan hukum positif serta prinsip kehati-hatian dalam menilai perkara, sesuai dengan sabda Rasulullah Saw:

عن عَمْرِو بْنِ لُعَاصٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا حَكَّمَ الْحَاكِمُ

فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَّمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Artinya:

Dari ‘Amr Ibn al-‘Ash bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Apabila seorang hakim berijtihad dalam menetapkan suatu keputusan lalu ketetapanannya itu tepat maka dia mendapatkan dua pahala, dan apabila berijtihad dalam menetapkan suatu keputusan lalu ketetapanannya itu salah maka dia mendapatkan satu pahala. (HR. al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al- Tirmidziy dan Ibn Majah)¹³

Hadist diatas menunjukkan bahwa seorang hakim yang shalih, ahli dan tetap mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mencapai suatu kebenaran dan menegakkan hukum dengan adil maka dia mendapatkan pahala walaupun keputusan yang dicapai itu salah. Adapun bila keputusan yang dicapai itu tepat, maka dia mendapatkan dua pahala, yaitu pahala usahanya untuk mencapai kebenaran dan pahala pencapaian keputusan yang tepat.¹⁴

Kedua, ketidakhadiran tergugat tanpa disebabkan oleh alasan yang sah pada putusan No.1/Pdt.G.S/2024/Pa.Plp telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan diatur dalam Pasal 149 ayat 1 R.Bg tentang putusan *verstek*, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat, meski telah dipanggil secara patut. Jika tergugat tidak hadir pada hari yang telah ditentukan dan tidak mengirimkan wakil, gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan putusan *verstek*, kecuali jika pengadilan berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak beralasan atau tidak memiliki dasar hukum. Pasal 149 R.Bg ayat (1) “Apabila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa

¹³ Misbahussulan. Ijtihad Hakim, *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*. Vol 1 No.1 (2013)

¹⁴ Safa’ al-Dawiy Ahmad al-‘Adawiy, ihda’ al-Dibajah Bi Syarh Sunan Ibn Majah, Vol 3 (Tkp: Maktabah Dar al-Yaqin, Ttt), 267

kehadirannya (*verstek*), kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”.

Dasar hukum putusan tanpa kehadiran tergugat. Seorang Qodi’ (hakim) diperbolehkan memberikan keputusan atas ketidakhadiran salah satu pihak yang berperkara dengan syarat tidak melebihi apa yang menjadi haknya dan mengingat prinsip umum yang distinbatkan dari Rasulullah Saw kepada Hindun untuk diperkenankan mengambil harta suaminya, Abu Sufyan, tanpa sepengetahuannya. Bunyi hadis selengkapnya sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ إِمْرَأَهُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى أَرَسْتُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ
رَجُلٌ شَحِيحُ الْيُعْطِيَنِ مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِيْنِي وَيَكْفِي بَنِي الْأَ مَا خَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ
فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ ؟ فَقَالَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْعُرُوفِ مَا يَكْفِيْكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya:

“Dari Aisyah ra., beliau berkata: Hindun bin Utbah istri Abu Sofyan setelah menghadap Rasulullah saw dan berkata: ya Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah orang kikir, ia tidak suka memberi belanja yang cukup buat aku dan anak-anakku, melainkan dengan hartanya yang aku ambil tanpa setahu dia, apakah itu berdosa bagiku. Maka beliau berkata: Ambillah hartanya yang cukup buatmu dan anak-anakmu dengan cara yang baik”. (HR. Bukhori Muslim). ¹⁵

Melalui hadis ini dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW memberikan keputusan kepada Hindun meskipun tanpa kehadiran Abu Sufyan, karena pada saat itu ia sedang berada di perantauan keadaan ini menjadi dasar dibolehkannya

¹⁵ Abdillah ‘Ali Ibn Al-Jarudi Abu Muhammad An-Naisaburi, *Al-Muntaqi min as-Sunna Al-Musnad Juz 1*, Beirut: Muasissah Al-Tsaqofiyyah, 1988, 256.

penyelesaian perkara tanpa kehadiran tergugat, yang dalam hukum dikenal dengan istilah *verstek*.¹⁶

Ketiga, kelengkapan alat bukti dalam putusan No. 1/Pdt.G.S/2024/Pa.Plp, karena tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan jawaban ataupun bukti tandingan, maka hakim hanya menilai berdasarkan alat bukti yang disampaikan oleh penggugat. Adapun alat bukti yang diajukan telah memenuhi ketentuan pembuktian menurut hukum acara perdata, terutama dalam gugatan sederhana yang menekankan pada proses pembuktian yang cepat dan tidak berbelit-belit. Bukti yang dilampirkan penggugat mencakup fotokopi print out aplikasi permohonan pembiayaan modal usaha atas nama A.N, fotokopi surat persetujuan pembiayaan *murabahah*, nomor 022/BPRS-DM/Offlet/V/2022, fotokopi akad pembiayaan *murabahah* nomor 022/BPRS-DM/PLP-MUR/V/2022, fotokopi akad *al-wakalah* nomor 020/WKL.04/BPRS-DM/PLP/V2022, fotokopi surat sanggup (aksep/promes), fotokopi print out jadwal angsuran debitur, fotokopi surat pernyataan penyerahan barang jaminan, fotokopi akta notaris Syahrudin, S.H., M.K.Kn tentang surat kuasa memberikan hak tanggungan, fotokopi surat kuasa menjual, fotokopi sertifikat hak milik, fotokopi surat peringatan I, fotokopi surat peringatan II, fotokopi surat peringatan III, fotokopi surat panggilan, fotokopi surat somasi/peringatan, surat keterangan rincian hutang. Hakim menyimpulkan bahwa bukti-bukti yang diajukan telah memenuhi unsur kelengkapan formal dan material, termasuk surat perjanjian, serta identitas yang sah. Bukti tersebut dinilai cukup relevan dan saling berkaitan dalam mendukung dalil gugatan, sehingga

¹⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001, 103

memberikan keyakinan kepada hakim tentang adanya hubungan hukum yang disengketakan. Penggugat juga menghadirkan saksi yang relevan, yang keterangannya tidak bertentangan satu sama lain serta memperkuat bukti surat yang diajukan penggugat.

Keempat, hak-hak penggugat dan tergugat. Hak penggugat hakim memastikan bahwa penggugat telah diberi hak sepenuhnya untuk mengajukan gugatan, menyampaikan dalil-dalilnya, serta menghadirkan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi. Penggugat juga diberikan kesempatan untuk hadir dalam seluruh proses persidangan secara langsung dan membela kepentingannya. Dalam perkara ini, penggugat telah menggunakan hak-haknya secara maksimal, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas wanprestasi yang dilakukan tergugat, yang akhirnya diterima oleh hakim dengan mengabulkan gugatannya. Mengenai hak tergugat, tergugat juga telah diberi hak-haknya secara penuh oleh pengadilan, termasuk hak untuk menerima pemanggilan secara patut, hak untuk hadir dan membela diri dalam persidangan, hak mengikuti proses mediasi, hak untuk menyanggah dalil dan bukti yang diajukan penggugat, serta hak untuk mengajukan keberatan terhadap permintaan sita jaminan. Namun, tergugat sama sekali tidak menggunakan hak-haknya tersebut karena tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengadilan telah memberikan perlakuan yang adil kepada kedua belah pihak dengan memastikan hak-hak hukum mereka tersedia terbuka dan terbuka, namun hanya penggugat yang menggunakan haknya

secara maksimal, sementara tergugat memilih untuk tidak menggunakannya sehingga menanggung akibat hukum berupa kekalahan dalam perkara.

Perkara No.1/Pdt.G.S/2024/PA.Palopo, hakim menilai bahwa nilai jaminan yang diberikan oleh tergugat lebih besar daripada jumlah kerugian yang dituntut oleh penggugat. Hal ini menjadi perhatian penting karena meskipun jaminan bertujuan untuk menjamin pelunasan utang atau kewajiban, namun nilainya tidak boleh melebihi dari kerugian yang sebenarnya. Hakim menegaskan bahwa kelebihan nilai dari jaminan tersebut tidak serta merta menjadi hak penggugat seluruhnya, jika ada sisa nilai dari jaminan setelah kerugian dibayar, maka sisanya tetap menjadi hak tergugat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang telah diuraikan, ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut:

1. Penyelesaian asas sederhana dan biaya ringan dalam proses gugatan sederhana di Pengadilan Agama Palopo sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Hal ini dapat dilihat pada putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/Pa.Plp yang sudah sesuai dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019, salah satu keunggulan dari gugatan sederhana adalah proses penyelesaian yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan proses gugatan biasa. dengan demikian, penerapan gugatan sederhana dalam perkara ekonomi syariah telah mampu mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang diharapkan dalam prinsip-prinsip peradilan.
2. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Palopo dalam menetapkan putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/Pa.Plp, dapat disimpulkan bahwa hakim telah melakukan pertimbangan dengan cermat dan sesuai dengan asas-asas peradilan yang berlaku, khususnya asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Hakim menetapkan bahwa perkara tersebut telah memenuhi syarat sebagai gugatan sederhana karena objek wanprestasi bernilai dibawah batas maksimal dan hanya melibatkan dua pihak yang jelas identitas dan domisilinya. Meski tergugat tidak hadir dalam persidangan,

hakim tetap melanjutkan persidangan secara verstek setelah memastikan bahwa pemanggilan telah dilakukan secara patut dan sah. Pertimbangan lainnya yaitu kelengkapan alat bukti yang diajukan penggugat, termasuk bukti tertulis dan keterangan saksi. Hakim juga memperhatikan substansi gugatan, dimana tergugat telah dinilai melakukan wanprestasi dalam perjanjian akad pembiayaan murabahah dengan tidak memenuhi kewajiban angsuran sebagaimana yang disepakati diawal.

B. Saran

1. Pengadilan Agama Palopo sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman sebaiknya turut berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi mengenai hukum acara yang berlaku, khususnya terkait mekanisme gugatan sederhana. Edukasi ini penting sebagai upaya mendukung penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Dengan adanya pemahaman yang baik di kalangan masyarakat, terutama dalam perkara-perkara ekonomi syariah, proses penyelesaian sengketa dapat berjalan lebih efisien dan efektif melalui jalur hukum yang tersedia di Pengadilan Agama.
2. Para pelaku usaha, khususnya yang bergerak di bidang bisnis syariah, disarankan untuk tidak merasa khawatir atau ragu dalam menempuh jalur litigasi untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Diberlakukannya mekanisme gugatan sederhana memberikan solusi terhadap permasalahan waktu yang sering menjadi hambatan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Sistem ini menawarkan sejumlah keunggulan, seperti kepastian

hukum dan rasa keadilan yang tetap terjaga, namun dengan proses yang jauh lebih singkat. Hal-hal tersebut mungkin sulit diperoleh melalui jalur non-litigasi, sehingga gugatan sederhana menjadi alternatif yang layak dipertimbangkan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arsip Putusan Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Plp, Pengadilan Agama Palopo 2024
- Amriani, Nurmaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2012.
- Atikah, Ika. *Metode Penelitian Hukum*, Sukabumi: CV Haura Utama, 2022.
- Ascara, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Antonio, Muhammad Syari'i. *Bank Syariah*, Jakarta: Gema Insari Press, 2001.
- Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktek Perbankan Syariah*, Parama Publishing, Yogyakarta, 2012.
- Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Murabahah*.
- Jonaedi Efendi dan Jihnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2016)
- Marilang, *Hukum Perikatan Perikatan Yang lahir Dari Perjanjian*, Makassar: Jakarta, 2017.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana (2016)
- Marsuki Pater Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008
- Musjtara, Dewi Nurul, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktek Perbankan Syariah*, Parama Publishing, Yogyakarta, (2015)
- Ngani, Drs Nico, SH, MSSW, MM, CPE, Dipp. Phip., Dpp. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisa, 2012.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzzn Media, 2014.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat Rajawali Pers*, Jakarta, 2011.
- Siliwadi, Dirah Nurmila, et ai, *Buku Ajaran Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, PT. Sonpedia Publishing Indonesian, 2024.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Teori dan Praktik)*, Jakarta: Kencana 2017
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Gtafindo Persada, 2016.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa 2007.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Waluyo, *Fikih Muamalat*. Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2014
- Yahya M, Dan Jimmy, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2029 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

JURNAL

- Anita, Muhammad Fachrurrazy, et, al “Perlindungan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Terhadap Dana Nasabah Di Pasar Modal. *Al-Amwal*, Vol.8, No.2
- Jamaluddin, Fitriani. “Mitigasi Resiko Kredit Perbankan.” *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 1, 2018.
- Jamaluddin, Fitriani “Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Jasa Tenaga Kerja Asing Dalam Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al-Amwal*, Vol. 8 No.2
- Kamal, Fasiha “Akad Murabahah dan Permasalahannya Dalam Penerapan LKS” *Jurnal Muamalah*, Vol V, No 1 (2015)
- Hariyanto, Erie “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia”, *Iqtishadia*, Vol. 1 No. 1
- Ikhsan Al Hakim,”Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama” *Pandecto*, Vol 9 No 2, 2014
- Iwanti, Nur Azza Morpin. Taun, “Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku”, *The Juris*, Vol.VI, No.2, (Desember, 2022).
- Madjid, St Saleha, Implementasi Gugatan Sederhana Dalam Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Kota Makassar, Vol. 07, No. 02 (2023).
- Mustaming, Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro, *Jurnal Muamalah*, Vol IV No 2 (Agustus 2014)
- Nasution,Surayya Fadhillah. “Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Islam* Vol VI No.1 (2021)

SKRIPSI DAN TESIS

- Arafi, Alfi Yudhistira, “*Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan*”, Universitas Jember, 2016.
- Fadli, Heru. “*Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Bank Mandiri Syariah Kota Bandar lampung)*”, Universitas Islam Negeri Raden Intan lampung, 2012.
- Fitria, Hasparrini Ningrum, “*Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Yang Di Selesaikan Dengan Gugatan Sederhana (Studi Kasus Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti)*”, Universitas Batanghari,2022.
- Khairani, Elfida. “*Tinjauan Yuridis Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) Oleh Buruh Tani Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Lumban Dolok Kecamatan Mandailiag Natal)*”, Universitas Islam Negeri Syekh, 2023.
- Nurfatiha, Sania “*Implementasi Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga*”, Universitas Sriwijaya, 2018.

- Putra, Adhi Surya Dhea, *“Penerapan Sistem Gugatan Sederhana (Smapp Cpaim Court) Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Di Pengadilan Agama Cirebon (Studi Kasus: Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/Pa.Cbn)”*, UIN Jakarta, 2019.
- Pratama, Putra Raditya, *“Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 Di Pengadilan Negeri Takenko”*, Universitas Negeri Area, 2020.
- Pratama, Ridwan. *“Studi Komparasi Antara Gugatan Sederhana/ Smapp Cpaim Court Dan Gugatan Sederhana”*, Universitas Pampus, 2023.
- Salim, Nanda Rizkiyah Hardiynti, *“Analisis Putusan Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu (Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2020/Pa.Bn)”*, Universitas Islam Negeri Bengkulu, 2022.
- Sari, Nelian, *“Wanprestasi Terhadap Hutang Dalam Prespektif Hukum Islam Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kota Bengkulu”*, IAIN Bengkulu, 2018.
- Tahir, Muhammad Fadhil. *“Penyelesaian Sengketa Fasilitas Kredit Perbankan Melalui Gugatan Sederhana (Studi Kasus Perkara No.9/pdt.G.S/2021.PN.Pin)”*, Universitas Muslim Indonesia, 2023.
- Wulandari, Hesti. *“Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Cirebon Tentang Wanprestasi Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cirebon (Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.CN)”*. Universitas Islam Negeri Sunan, 2022.
- Parahita, Yulika Aditiara. *“Perspektif Hukum Islam Tentang Wanprestasi Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada PT. Mandala Finance Teluk Bandar Lampung),”* 2022

WEBSITE

- Pramesti, Tri Jata Ayu. “Seluk Beluk Gugatan Sederhana”, 07 Maret 2021 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/seluk-beluk-gugatan-sederhana-lt56a9cc2d21ea9/> Diakses Pada 24 April 2025
- Wrahatnala, Bondet. “Pengelolaan Data Dalam Penelitian”, November 2012. <https://www.ssbelajar.net/2012/11/Pengelolaan-Data-Kuantitatif.Html?M+1>. Diakses 15 November 2024
- Website Pengadilan Agama Palopo, <https://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan/sambutan-ketua-pa.html> Diakses 23 Juni 2025

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran i

PEDOMAN WAWANCARA

“PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DI PENGADILAN AGAMA PALOPO (Studi Putusan No.1/Pdt.G.S/2024/Pa.Plp)”

1. Bagaimana tahapan persidangan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi melalui gugatan sederhana?
2. Apakah sistem gugatan sederhana ini sudah memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan?
3. Apakah dalam sistem gugatan sederhana ini ada kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan hukum acara biasa?
4. Apakah tahapan pada kasus putusan No. 1/Pdt.G.S/2024/Pa.Plp sudah sesuai dengan tahapan penyelesaian gugatan sederhana yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (2) Perma No.4 tahun 2019?
5. Berapa lama jangka waktu penyelesaian dalam kasus ini?
6. Apakah dalam proses penyelesaian perkara ini ada kendala?
7. Apa saja syarat formil dan materiil yang harus dipenuhi untuk mengajukan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Palopo?
8. Apakah Pengadilan Agama memberikan tenggat waktu sebelum sita jaminan tergugat?
9. Bagaimana pertimbangan hakim tentang ketidakhadiran para pihak dalam persidangan?
10. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara No. 1/Pdt.G.S/2024/Pa.Plp?

Lampiran ii

DOKUMENTASI WAWANCARA



(Selasa, 9 September 2025) wawancara dengan Bapak Tommi, S.H.I. selaku Ketua Pengadilan Agama Palopo.



(Jum'at, 4 Juli 2025) wawancara dengan Ibu Helvira, S.H.I, M.H. selaku Wakil Ketua di Pengadilan Agama Palopo.



(Selasa, 3 Juni 2025) wawancara dengan Bapak Bastian, S.H.I selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Palopo.



(Rabu, 28 Mei 2025) Wawancara dengan Bapak Muhammad Nurwan Fauzan, S.H selaku Analisis Perkara Pengadilan di Pengadilan Agama Palopo.



(Senin, 26 Mei 2025) wawancara dengan Bapak Sukri Wahid selaku Pimpinan Cabang PT BPRS Dana Moneter.

Lampiran iii:



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 199 TAHUN 2024

TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2024


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1), maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.
- Memperhatikan : Usulan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Tanggal 13 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU IAIN Palopo Tahun 2024;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palopo
Pada Tanggal 13 Agustus 2024


Dekan,

Muhammad Tahmid Nur

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 199 TAHUN 2024
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO TAHUN 2024

- I. Nama Mahasiswa : Nurmulyani K
NIM : 2103030014
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : "Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi di Pengadilan
Agama Palopo (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.PLP)".
- III. Tim Dosen Penguji :
- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. Ketua Sidang | : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. |
| 2. Sekretaris Sidang | : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. |
| 3. Penguji I | : Dr. Rahmawati, M.Ag. |
| 4. Penguji II | : Nirwana Halide, S.H.I., M.H. |
| 5. Pembimbing I / Penguji | : Dr. Helmi Kamal, M.H.I. |
| 6. Pembimbing II / Penguji | : Syamsuddin, S.H.I., M.H. |

Palopo, 13 Agustus 2024

Dekan,



Muhammad Tahmid Nur

Lampiran iv:

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul: Penyelesaian Sengketa Wanprestasi di Pengadilan Agama Palopo (Studi Putusan Nomor 1 PDT.G.S/2024/PA.PLP) yang ditulis oleh:

Nama : Nurmulyani K

Nim : 2103030014


Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


Dr. Helmi Kamal, M.H.
Tanggal: 15 - 5 - 2025

Pembimbing II


Syamsuddin, SHI., M.H.
Tanggal: 13 - 5 - 25

Lampiran v:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada Hari ini Kamis, 24 April 2025 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Nurmulyani K
NIM : 2103030014
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Wanprestasi di Pengadilan Agama Palopo
(Studi Putusan Nomor 1 PDT.G.S/2024/PA.PLP).

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
(Pembimbing I)
2. Nama : Syamsuddin, S.HI., M.H.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:


- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- ☒ Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Pembimbing I


Dr. Helmi Kamal, M.HI.
NIP 197003071997032001

Pembimbing II


Syamsuddin, S.HI., M.H.
NIP 197308012003121008

Mengetahui
Dekan,


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004

Lampiran vi:

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi yang berjudul Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Di Pengadilan Agama Palopo (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/PA.Palopo) yang diajukan oleh Nurmulyani K. NIM 2103030014, telah diseminarkan pada Kamis, 24 April 2025 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Helmi Kamal, M.HI

Tanggal: 06/05/2025


Pembimbing II



Svamsuddin, S.HI., M.H

Tanggal: 05/05/2025

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004

Lampiran vii:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 895/In.19/FASYA/PP.00.9/05/2025 Palopo, 6 Mei 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Kepala DPMPSTP Kota Palopo
di-

Palopo

Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Nurmulyani K
NIM : 2103030014
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat Penelitian : 1. Pengadilan Agama Palopo
2. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana
Moneter
Waktu Penelitian : 1 (Satu) Bulan

Untuk mengadakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi untuk Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul: **"Penyelesaian Sengketa Wanprestasi di Pengadilan Agama Palopo (Studi Putusan Nomor 1/pdt.g.s/2024/pa.plp)"**.

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Lampiran viii:

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: "*Penyelesaian Sengketa Wanprestasi di Pengadilan Agama Palopo (Studi Putusan No.1/Pdt.G.S/2024/Pa.Plp)*".

Yang ditulis oleh


Nama : Nurmulyani K
NIM : 2103030014
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Menyatakan bahwa skripsi telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Helmi Kamal, M.H.
NIP 197003071997032001


Syamsuddin, S.H.I., M.H.
NIP 197308012003121008

Lampiran ix:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO FAKULTAS SYARIAH
Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914 Email:
fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa, 1 September 2025 telah dilaksanakan Seminar Hasil Penelitian Skripsi mahasiswa atas:

Nama : Nurmulyani K

NIM : 2103030014

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengeketa Wanprestasi di Pengadilan Agama Palopo (studi putusan nomor 1/pdt.g.s/2024/pa.palopo)

Pembimbing I : Dr. Helmi Kamal, M.HI.

Pembimbing II : Syamsuddin, S.HI., M.H.

Penguji I : Dr. Rahmawati, M.Ag.

Penguji II : Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

Muhammad Tahmid Nur

Lampiran x:


HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Penyelesaian Sengketa Wanprestasi di Pengadilan Agama Palopo (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.g.s/2024/Pa.Palopo) yang ditulis oleh Nurmulyani K Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103030014, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Senin, 01 September 2025 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI


1. Dr. Rahmawati, M.Ag.

Penguji I

()
tanggal: 26-9-25


2. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Penguji II

()
tanggal: 25-9-25.


3. Dr. Helmi Kamal, M.HI.

Pembimbing I

()
tanggal: 26-9-25

4. Syamsuddin, S.HI., M.H.

Pembimbing II

()
tanggal: 18.10/2025.

Lampiran xi:

Dr. Helmi Kamal, M.HI
Syamsuddin, S.H.I.,M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :
Hal : Skripsi a.n Nurmulyani K
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di-
Palopo

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurmulyani K
NIM : 2103030014
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Waprestasi di Pengadilan Agama Palopo (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Palopo)


Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I


Dr. Helmi Kamal, M.HI.
NIP. 197003071997032001

Pembimbing II


Syamsuddin, S.H.I.,M.H.
NIP. 198910212020121006

Lampiran xii:

Dr. Rahmawati, M.Ag.
Nirwana Halide, S.H.I., M.H.
Dr. Helmi Kamal, M.H.I.
Syamsuddin, S.H.I., M.H.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. : -

Hal : Skripsi a.n. Nurmulyani K

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Palopo

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurmulyani K

NIM : 2103030014

Program Studi : Syariah

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Wanprestasi di Pengadilan Agama Palopo (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Palopo).

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

1. Dr. Rahmawati, M.Ag.

(Penguji I)

()

Tanggal : 25-9-25

2. Nirwana Halide, S.H.I., M.H.

(Penguji II)

()

Tanggal : 25-9-25

3. Dr. Helmi Kamal, M.H.I

(Pembimbing I)

()

Tanggal : 26-9-25

4. Syamsuddin, S.H.I., M.H.

(Pembimbing II)

()

Tanggal : 27-9-25

Lampiran xiii:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
E-mail : hes@uinpalopo.ac.id Website : <http://syariah.uinpalopo.ac.id>

Surat Pernyataan

Hasil Cek Plagiasi Skripsi Mahasiswa/ *Plagiarism Result Student*

NAMA : Nurmulyani K
EMAIL : 2102209359@uinpalopo.ac.id
NIM : 2103030014
PRODI : hukum ekonomi syariah
JUDUL SKRIPSI : penyelesaian sengketa wanprestasi di pengadilan agama Palopo (studi putusan nomor 1/ptd.g.s/2024/pa. Palopo)
Bahwa Ybs telah mengisi e-form pengajuan cek plagiasi yang telah disediakan, dan telah mengetahui batas toleransi dari plagiasi adalah **25%** (*Dua Puluh Lima Persen*), maka Ybs dinyatakan **LOLOS** uji Plagiasi naskah, dengan HASIL **18%**

Untuk melihat hasil plagiasi naskah silahkan klik link berikut :
https://drive.google.com/file/d/1cG4eojkYdOH0VI9_MVA0TX46iApX7F08/view?usp=sharing

Mengetahui,

Verifikator

Muhammad Fachrurrazy

Lampiran xiv:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914
Email: fakultassyariah@uinpalopo.ac.id - Website : www.syariah.uinpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu, 29 Oktober 2025 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Nurmulyani K
NIM : 2103030014
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Wanprestasi di Pengadilan Agama Palopo
(studi putusan nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA. Palopo)

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Ketua Sidang : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Pembimbing I : Dr. Helmi Kamal, M.HI.

Pembimbing II : Syamsuddin, S.HI., M.H.

Penguji I : Dr. Rahmawati, M.Ag.

Penguji II : Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

Muhammad Tahmid Nur

Lampiran xv:

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH UIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp : 1 (satu) Skripsi
Hal : Skripsi Nurmulyani K
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah UIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Nurmulyani K
NIM : 2103030014
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Kredit Macet di
Pengadilan Agama Palopo (studi putusan nomor
1/Pdt.G.S/2024/PA.Palopo)

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut.

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah UIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.


tanggal: 24-11-2025

2. Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H.

()
tanggal: 24-11-2025

Lampiran xvi:

RIWAYAT HIDUP



Nurmuliyani K, Lahir di Sudu pada tanggal 23 Februari 2003. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Abdul Kadir dan Ibu Sumarni. Saat ini penulis bertempat tinggal di Dusun Tanjung, Kecamatan Alla, Kelurahan

Buntu Sugi, Kabupaten Enrekang. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2015 di MIN Kambiolangi. Kemudian, pada tahun yang sama penulis menempuh pendidikan di MTS Negeri Alla hingga tahun 2018. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Enrekang dan aktif mengikuti organisasi PMR (Palang Merah Remaja) dan pramuka. Setelah lulus SMAN di tahun 2021, penulis melanjutkan pendidikan di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Alamat e-mail penulis: nurmuliyani470@gmail.com